

OPTIMALISASI PEMERIKSAAN PAJAK PENGHASILAN DI PALOPO

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memeroleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Tata Negara
Fakultas Syariah Istitut Agama Islam Negeri Palopo*



Oleh

NIRWANA
1903020075

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2025**

OPTIMALISASI PEMERIKSAAN PAJAK PENGHASILAN DI PALOPO

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memeroleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Tata Negara
Fakultas Syariah Istitut Agama Islam Negeri Palopo*



Oleh

NIRWANA
1903020075

Pembimbing :

- 1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag.**
- 2. Firmansyah, S.Pd., S.H., M.H.**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2025**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Nirwana
NIM : 19 0302 0075
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Tata Negara

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri,
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggungjawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 11 Maret 2025

Yang Membuat Pernyataan






Nirwana
19 0302 0075

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul *Optimalisasi Pemeriksaan Pajak Penghasilan Di Palopo* yang ditulis oleh Nirwana (NIM) 1903020075, mahasiswa Program Studi *Hukum Tata Negara* (Siyasah) *Fakultas Syariah* Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari *Selasa*, Tanggal *04 Maret 2025 Masehi* bertepatan dengan *4 Ramadhan 1446 Hijriah* telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar *Sarjana Hukum (S.H)*.

Palopo, 04 Maret 2025

TIM PENGUJI

1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.	Ketua Sidang	()
2. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag.	Sekretaris Sidang	()
3. Dr. Rahmawati, M. Ag.	Penguji I	()
4. H. Mukhtaram Ayyub, S.El., M.Si.	Penguji II	()
5. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag.	Pembimbing I	()
6. Firmansyah, S.Pd., S.H., M.H.	Pembimbing II	()


Mengetahui:

Dekan
Rektor IAIN Palopo
Fakultas Syariah



Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
NIP. 197406302005011004

Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara



Nirwana Halide, S.HI., M.H.
NIP. 198801062019032007

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ
أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah swt yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Optimalisasi Pemeriksaan Pajak Penghasilan Di Palopo” setelah melalui proses yang panjang. Sholawat serta salam kepada Nabi Muhammad saw. Kepada keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya.

Terkhusus kepada kedua orang tuaku tercinta. Cinta pertamaku, panutanku Bapak Mahyuddin dan kesayanganku, inspirasiku Mama Husni yang telah mengasuh, merawat dan mendidik penulis dengan penuh cinta dan kasih sayang sejak kecil hingga sekarang, dan segala yang telah diberikan kepada anak-anaknya, dan juga untuk kedua adikku tercinta Halisa Fitri dan Ni'maturrahma yang telah memberikan dukungan dan mendoakan agar bisa menyelesaikan skripsi dengan baik. Serta semua saudara saudariku yang selama ini membantu dan mendoakanku. Mudah-mudahan Allah Swt. mengumpulkan kita semua dalam surga-Nya kelak. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar sarjana hukum pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi

ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, kepada :

1. Rektor IAIN Palopo, Dr. Abbas Langaji, M.Ag. beserta Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. Munir Yusuf, M.Pd. Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Dr. Masruddin, S.S.,M.Hum, dan Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. Mustaming,S.Ag.,M.HI.
2. Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo, Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. beserta Bapak Wakil Dekan I Bidang Akademik, Dr. H. Haris Kulle, Lc.,M.Ag., Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan, Ilham S.Ag.,M.A. dan Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Muh. Darwis, S.Ag.,M.Ag.
3. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara di IAIN Palopo, Nirwana Halide, S.HI.,M.H, Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara, Syamsuddin, S.H.I.,M.H beserta staf yang telah memberikan bimbingan, masukan dan membantu mengarahkan dalam penyelesaian Skripsi.
4. Pembimbing I dan Pembimbing II , Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. dan Firmansyah, S.Pd., S.H., M.H. yang telah memberikan bimbingan, masukan dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian Skripsi.
5. Penguji I dan Penguji II, Dr. Rahmawati, M.Ag., dan H. Mukhtaram Ayyubi, S.E.I., M.Si. yang telah banyak memberikan arahan untuk menyelesaikan Skripsi ini.

6. Penasehat Akademik Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H.,M.H
7. Seluruh Dosen beserta seluruh staf pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan Skripsi ini.
8. Kepala Unit Perpustakaan, Abu Bakar, S.Pd.I.,M.Pd beserta Karyawan dan Karyawati dalam lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan Skripsi ini.
9. Bagian pemeriksaan pajak di kantor pajak pratama palopo Bapak Eko Budi Permono, A. Md, Bapak Christo Renaldi Limbong, A. Md, dan Bapak Muh. Nur Imran, S. A.P
10. Kepada semua teman seperjuangan mahasiswa program studi Hukum Tata Negara IAIN Palopo serta semua pihak yang tak bisa penulis sebutkan satu persatu Terima kasih telah banyak memberikan kontribusinya selama proses penyelesaian Skripsi ini. Tiada balasan yang dapat diberikan penyusun, kecuali kepada Allah Swt penulis harapkan balasan dan semoga kerja keras ini bernilai pahala disisi-Nya.

Aamiin Ya Rabbal Alamin

Palopo, 3 Maret 2025

Nirwana

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa'	ĥ	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	KH	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdan ye
ص	Šad	Š	Es dengan titik di bawah

ض	Ḍaḍ	Ḍ	De dengan titik di bawah
ط	Ṭa	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet dengan titik di bawah
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda(’).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>ḍammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
اُو	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauła*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... اِ... ي	<i>fathah dan alif atau yā'</i>	ā	a dan garis di atas
اِ... ي	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
اُ... و	<i>ḍammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *rāmā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. Tā marbūtah

Transliterasi untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. sedangkan *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fādilah*
الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

6. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*
النَّوْعُ : *al-nau'*
شَيْءٌ : *syai'un*
أُمِرْتُ : *umirtu*

7. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Syarh al-Arba'īn al-Nawāwī

Risālah fi Ri'āyah al-Maslahah

8. *Lafz al-Jalālah*

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

dīnullāh دِينَ اللّٰه *billāh* بِاللّٰه

Adapun *tā'm* *arbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, diteransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللّٰه : *hum fī rahmatillāh*

9. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān

Nasīr al-Dīn al-Tūsī

Nasr Hāmid Abū Zayd

Al-Tūfī

Al-Maslahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)

Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan, Zaīd Nasr Hāmid Abū)

B. Daftar singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

Swt.	: <i>Subhanahu wa ta 'ala</i>
Saw.	: <i>Sallallahu 'alaihi wa sallam</i>
as	: <i>'alaihi al-salam</i>
H	: Hijrah
M	: Masehi
SM	: Sebelum Masehi
I	: Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w	: Wafat tahun
QS .../...:4	: Qur'an Surah
HR	: Hadits Riwayat
Kup	: Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan
Djp	: Direktorat Jenderal Pajak
Sp	: Surat Pemberitahuan
Spt	: Surat Pemberitahuan Tahunan
Kpp	: Kantor Pelayanan Pajak
Wp	: Wajib Pajak
Ptkp	: Penghasilan Tidak Kena Pajak
Apbn	: Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara
Pph	: Pajak Penghasilan
Ppn	: Pajak Pertambahan Nilai
Skpkb	: Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
Skpn	: Surat Ketetapan Pajak Nihil
Skplb	: Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar
Sp2	: Surat Perintah Pemeriksaan
Skkp	: Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran
Pbb	: Pajak Bumi Dan Bangunan
Skpd	: Surat Ketetapan Pajak Daerah
Sop	: Standar Operasional Prosedur
Sphp	: Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan
Sdm	: Sumber Daya Manusia

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PRAKATA	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN	ix
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR KUTIPAN AYAT	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
ABSTRAK	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II KAJIAN TEORI	8
A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	8
B. Deskripsi Teori.....	12
C. Kerangka Pikir	22
BAB III METODE PENELITIAN	23
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	23
B. Fokus Penelitian	23
C. Lokasi Penelitian.....	23
D. Definisi Istilah.....	23
E. Desain penelitian.....	24
F. Data dan Sumber Data	25

G. Subjek Penelitian.....	25
H. Teknik Pengumpulan Data.....	26
I. Teknik Analisis Data.....	27
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN.....	29
A. Gambaran Umum Kantor Pajak Palopo.....	29
B. Hasil Dan Pembahasan	32
1. Mekanisme Pemeriksaan Pajak Penghasilan di Palopo.....	32
2. Faktor Penghambat Pemeriksaan Pajak Penghasilan di Palopo	40
3. Upaya Peningkatan Pemeriksaan Pajak Penghasilan di Palopo	45
BAB V PENUTUP	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	62
LAMPIRAN.....	67

DAFTAR AYAT

Q.S. An- Nisa Ayat 29	1
Q.S. Al- Hujurat Ayat 15	18

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir.....	22
Gambar 4.1 Alur Pemeriksaan Pajak Penghasilan.....	34

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Tanggapan Permohonan Data Penelitian

Lampiran 2 Surat Pernyataan Izin Penelitian

Lampiran 3 Dokumentasi Wawancara

Lampiran 4 Daftar Riwayat Hidup

ABSTRAK

Nirwana, 2025. *“Optimalisasi Pemeriksaan Pajak Penghasilan Di Palopo”*. Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo dibimbing oleh Muhammad Tahmid Nur dan Firmansyah.

Skripsi ini membahas tentang Optimalisasi Pemeriksaan Pajak Penghasilan Di Palopo. Penelitian ini bertujuan: Untuk mengetahui mekanisme pemeriksaan pajak penghasilan di Palopo; untuk Mengetahui faktor penghambat pemeriksaan pajak penghasilan di Palopo; Untuk Mengetahui upaya peningkatan pemeriksaan pajak penghasilan di Palopo. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian empiris dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah Studi Kasus, Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi lapangan (*field research*) dan studi kepustakaan (*library research*). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme pemeriksaan pajak penghasilan di Palopo diawali dengan dikeluarkannya surat perintah pemeriksaan, kemudian dilakukan peminjaman dokumen setelah itu dilakukan pengujian, setelah diuji hasilnya di keluarkanlah surat pemberitahuan hasil pemeriksaan untuk membahas hasil akhir dengan wajib pajak untuk mendapatkan titik temunya agar pajak penghasilan itu sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, setelah di setujui hasil yang telah ditentukan dan berakhir dengan disetujuinya laporan hasil pemeriksaan, lalu dibuatlah nota hitung kemudian keluarlah surat ketetapan pajak; Faktor penghambat dalam proses pemeriksaan pajak penghasilan di palopo adalah kurangnya perhatian masyarakat dalam memenuhi kewajiban wajib pajak dan masih rendahnya pemahaman dan pengetahuan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan; upaya peningkatan pemeriksaan pajak penghasilan di Palopo yaitu melakukan peningkatan pengawasan pelaporan pajak, peningkatan kegiatan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap subjek pajak yang potensial, pelaksanaan edukasi dan sosialisasi kepada wajib pajak dengan menggelar bimbingan teknis aplikasi perpajakan yang memudahkan pengurusan pajak, meningkatkan kesadaran masyarakat, serta upaya peningkatan sarana dan fasilitas pendukung.

Kata kunci: optimalisasi, pemeriksaan, pajak penghasilan.

ABSTRACT

Nirwana, 2025. "Optimization of Income Tax Audits at the Prat in Palopo." Thesis of the Constitutional Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic Institute of Palopo, supervised by Muhammad Tahmid Nur and Firmansyah.

This thesis discusses the optimization of income tax audits in Palopo. The objectives of this research are: to understand the mechanism of income tax audits in Palopo; to identify the factors hindering income tax audits in Palopo; and to explore efforts to enhance income tax audits in Palopo. This research uses an empirical research type with an empirical juridical approach. Data collection techniques include field research and library research. The results of this study indicate that the mechanism for income tax audits in Palopo begins with the issuance of an audit order by an authorized official, containing instructions from the head of UP2, which is then notified to the taxpayer being audited. The tax audit team conducts an audit, followed by document borrowing and testing using specific methods and techniques. After testing, a notification of the audit results is issued to discuss the final results with the taxpayer, aiming to ensure that the income tax is in accordance with the actual situation. Once agreed upon, the determined results are finalized with the approval of the audit report, followed by the issuance of a tax assessment letter. The obstacles encountered during the income tax audit process in Palopo often include a lack of public awareness in fulfilling their tax obligations. Taxpayers may not understand their responsibilities, and their knowledge of tax regulations, including calculation, reporting, and payment procedures, remains low. Efforts to improve income tax audits in Palopo include enhancing tax reporting supervision, conducting more comprehensive audits of potential taxpayers, and improving audit effectiveness through structured and integrated strategies aimed at increasing tax revenue. Additionally, conducting education and outreach to taxpayers, such as technical guidance on tax applications, can facilitate tax management and increase public awareness of the importance of tax compliance. Improving supporting facilities and infrastructure is also part of these efforts.

Keywords: optimization, audit, income tax.

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang No 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan, pada Bab II Pasal 2 menjelaskan bahwa setiap wajib pajak yang telah memenuhi syarat subjektif dan objektif sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP). Pajak merupakan sumber penerimaan terbesar bagi negara. Sebagaimana diuraikan oleh Boedijono bahwa pemerintah memiliki peran dalam pengelolaan keuangan baik dari tingkat pusat sampai daerah. Pajak dikenakan terhadap orang pribadi maupun badan usaha. Dalam Islam, pajak penghasilan tidak disebutkan secara langsung dalam al qur'an atau hadis, tetapi konsepnya bisa dikaitkan dengan kewajiban membayar zakat dan kewajiban taat kepada pemerintah dalam hal yang tidak bertentangan dengan syariat

Dalam Islam, terdapat ayat yang membahas mengenai pajak yakni dalam Q.S An-Nisa/4: 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بَيْعَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ ؕ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ؕ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

(Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu[287]; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.¹

¹Kementrian Agama RI, An- Nisa Ayat 29, Bandung 2020. 83

Ayat diatas menjelaskan bahwa umat islam harus menaati pemerintah atau ulil amri selama kebijakan mereka tidak bertentangan dengan ajaran islam, jika pajak digunakan untuk kepentingan umum dan kemaslahatan rakyat, maka membayarnya bisa dianggap sebagai bagian dari kewajiban warga negara. Ayat di atas dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan suatu hal yang diperbolehkan. Selama pajak tersebut masih berjalan sesuai dengan asas keadilan adalah hal yang sah-sah saja bagi kita untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tanpa adanya pajak, maka pemerintahan pun tidak akan bisa berjalan dengan semestinya dan tentunya hal itu akan berimbas kepada kita sebagai masyarakat.

Sistem perpajakan Indonesia menganut *self assessment system* yang berdasarkan system tersebut wajib pajak diberikan kepercayaan yang besar untuk mengitung, mempertimbangkan membayar dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. *Self assessment system* akan berjalan dengan baik apabila wajib pajak melaksanakan seluruh kewajiban perpajakan dengan tingkat kepatuhan yang tinggi dan disertai dengan mekanisme penegakan hukum yang optimal oleh direktorat jenderal pajak. *Self assessment system* yang diterapkan di Indonesia dapat membuka celah bagi wajib pajak untuk melaporkan jumlah pajak terutangya tidak sesuai kenyataan. Direktorat jenderal pajak berkewajiban melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap kepatuhan wajib pajak baik melalui pengawasan administratif maupun melalui pemeriksaan pajak.

Pelaksanaan pemeriksaan pajak mendapat peran yang penting dalam melakukan pengujian kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, yang

merupakan salah satu sumber penting dalam pengambilan keputusan untuk melihat tingkat kepatuhan dan menentukan besarnya kewajiban perpajakan yang harus dipikul oleh wajib pajak, sehingga pelaksanaan pemeriksaan pajak dituntut harus memberikan suatu efek pengantar (*deterrent effect*) efek pengantar tersebut diharapkan bermuara pada meningkatnya kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan meningkatnya kontribusi terhadap penerimaan Negara dari sektor perpajakan sehingga penerimaan pajak dapat tergali secara optimal. Pemeriksaan pajak dalam rangka penegakan hukum dalam perpajakan diharapkan mempunyai korelasi yang positif dengan kesuksesan penerimaan pajak, artinya pelaksanaan penegakan hukum pajak secara tegas dan konsisten akan mampu menciptakan kepatuhan yang lebih baik dari wajib pajak dan akan bermuara pada peningkatan penerimaan pajak.

Keberadaan pajak menjadi sesuatu hal yang wajib di penuhi oleh wajib pajak namun ada kalanya Undang-Undang yang mengatur perpajakan juga perlu untuk menjadikan kemungkinan adanya tindak curang dan ketidakpatuhan dari wajib pajak sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam pembuatan kebijakan. Sehingga perlu adanya pembuatan kebijakan pendukung dengan tujuan untuk meningkatkan kepatuhan dan kedisiplinan wajib pajak dalam membayar pajak.²

Berbeda dengan rana administrasi, kewenangan penegakan hukum yang dimiliki oleh otoritas pajak dapat mencakup klasifikasi atas pemenuhan unsur unsur tindak pidana pajak baik dalam bentuk pelanggaran maupun kejahatan yang

²Muhammad Raihan Zaki, dan Harti Budi Yandi, “Pengaruh Tingkat Kepatuhan, Pemeriksaan dan Peraturan Terkait Pph Terutang Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan” 2, No.2 (2022): 953, <https://trijurnal.trisakti.ac.id/index.php/jet/article/download/14513/8570>

dilakukan oleh wajib pajak dalam upayanya melakukan penghindaran pajak.³ Salah satu langkah yang dapat di ambil untuk meningkatkan pajak penghasilan adalah dengan menerapkan *tax amnesty*. Langkah ini sangat efektif dalam menangkap pajak baru karena banyak badan usaha yang takut membayar pajak harus membayar pajak tahun sebelumnya. Sehingga penerapan *tax amnesty* yang mensyaratkan kesadaran masyarakat dan penegakan hukum legowo untuk kesejahteraan rakyat di masa depan.⁴

Direktorat jenderal pajak senantiasa melakukan penyesuaian terhadap berbagai ketentuan yang mengatur mengenai pemeriksaan pajak dalam rangka memberikan kepastian hukum dan untuk lebih memberikan rasa keadilan kepada wajib pajak. Sebagai sistem dan sarana, penerapan sistem administrasi perpajakan modern sangat tergantung pelaksanaannya, terutama bidang perpajakan yang sangat rentan akan *fraud* serta korupsi, kolusi, dan nepotisme. Semangat perubahan dalam penerapan sistem administrasi perpajakan modern sebagai wujud reformasi administrasi perpajakan hendaknya dapat meningkatkan integritas dan moral pegawai pajak sehingga dapat mendorong komitmen wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap administrasi perpajakan di Indonesia. Dalam kaitannya dengan pemeriksaan pajak, diharapkan proses pemeriksaan dapat berimbang, transparan, dan memberikan rasa keadilan serta kepastian hukum kepada wajib pajak.

³Nindi Achid Arifki dan Ilima Fitri Azmi, "Pandecta penghindaran pajak dalam diskursus tindak pidana pencucian uang" 15, No.2 (2020): 168,

⁴Enny Agustina, "Hukum Pajak dan Penerapannya Untuk Kesejahteraan Sosial" 18, no. September (2020): 414, <https://jurnal.unpal.ac.id/index.php/solusi/article/view/311/267>.

Pelaksanaan pemeriksaan pajak dituntut harus memberikan suatu *deterrent effect* (efek jera) sehingga dapat mengurangi kemungkinan terjadinya penyelewengan dan/atau penghindaran pajak oleh pihak lain. Penegakan hukum dalam perpajakan mempunyai korelasi yang positif dengan kesuksesan penerimaan pajak, artinya pelaksanaan penegakan hukum pajak secara tegas dan konsisten khususnya dibidang pemeriksaan pajak dan faktor faktor penghambat dalam pelaksanaan pemeriksaan dapat diatasi, maka akan mampu menciptakan kepatuhan yang tinggi dan akan bermuara pada peningkatan penerimaan dari sektor pajak.

Berdasarkan beberapa contoh terakhir, terlihat jelas bahwa beberapa bisnis masih menunda pembayaran pajaknya, membuat orang percaya bahwa tingkat kesadaran wajib pajak di Indonesia masih rendah. Oleh karena itu, adanya tindak tegas dalam penegakan hukum terkait pajak dan penagihannya perlu untuk di upayakan sebagai langkah penyelesaian dalam mengurangi hutang pajak serta meningkatkan kepatuhan bagi wajib pajak. Pendapatan Negara Indonesia bersumber dari pendapatan perpajakan.⁵ Sebagaimana diketahui, pajak merupakan komponen penting dalam penerimaan negara. Pajak menyumbang sekitar 75% dari seluruh penerimaan negara. Persentase tersebut terus meningkat dari tahun ke tahun. Meskipun demikian, rasio pajak Indonesia masih rendah, yaitu 11% yang merupakan rasio terendah di dunia. Sebagaimana diketahui, rasio pajak di pengaruhi beberapa faktor, di antaranya tarik pajak, tingkat pendapatan per kapita dan tingkat optimalisasi tata laksana pemerintahan yang baik, sebagai faktor makro,

⁵Suryo Prasetya Riyadi, Benny Setiawan, dan Dio Alfarago, "Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, dan Pemungutan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan," *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)* 8, no. 02 (2021): 206, <https://doi.org/10.35838/jrap.2021.008.02.16>.

dan tingkat kepatuhan wajib pajak, komitmen dan koordinasi antar-lembaga negara serta kesamaan persepsi antara wajib pajak dan petugas pajak, sebagai faktor mikro.⁶

Akar permasalahan dalam perpajakan yaitu ketidaksesuaian antara target dan penerimaan pajak, bahkan beberapa daerah selalu mengalami penurunan penerimaan pajak. Beberapa penelitian tentang pengawasan penerimaan pajak yang tidak tercapai dan bahkan penelitian lainnya juga menemukan penerimaan pajak yang selalu mengalami penurunan. Faktor lainnya yaitu pemeriksaan pajak. Pemeriksaan pajak merupakan salah satu upaya penegak hukum yang ketat oleh aparat perpajakan.

Pemeriksaan dilakukan dalam rangka menguji kepatuhan dan melakukan pengawasan terhadap potensi kecurangan yang dilakukan oleh wajib pajak. Selain itu, pemeriksaan pajak juga bertujuan untuk mendorong wajib pajak melakukan pembayaran pajak secara jujur sesuai dengan peraturan yang berlaku. Semakin sering dilakukan suatu pemeriksaan oleh direktorat jenderal pajak (DJP), maka semakin mendorong wajib pajak untuk lebih patuh dan sadar dalam melakukan pembayaran secara jujur serta menghindari praktik-praktik kecurangan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga akan meningkatkan penerimaan pajak, maka dari itu penulis ingin menggali lebih dalam mengenai :

“Optimalisasi Pemeriksaan Pajak Penghasilan Di Palopo”

⁶Amelia Cahyadi dan Indra Oka Margana, “Kebijakan Optimasi Pajak Penghasilan dalam Kegiatan E-Commerce,” *Veritas et Justitia* 4, no. 2 (2018): 362, <https://doi.org/10.25123/vej.3071>.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme pemeriksaan pajak penghasilan di Palopo?
2. Apa faktor penghambat pemeriksaan pajak penghasilan di Palopo?
3. Bagaimana upaya peningkatan pemeriksaan pajak penghasilan di Palopo?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui mekanisme pemeriksaan pajak penghasilan di Palopo.
2. Mengetahui apa faktor penghambat pemeriksaan pajak penghasilan di Palopo.
3. Mengetahui upaya peningkatan pemeriksaan pajak penghasilan di Palopo.

D. Manfaat Penelitian

Adapun hasil yang nanti akan dicapai pada penelitian ini diharapkan memberi manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsi pemikiran ilmiah dalam melengkapi kajian kajian yang mengarah pada pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya menyangkut masalah pemeriksaan pajak.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai bahan informasi dan menjadi acuan dalam optimalisasi pemeriksaan pajak penghasilan dalam Undang Undang o 7 tahun 2021 tentang harmonisasi Peraturan Perpajakan.
- b. Sebagai sumbangan pemikiran dalam ilmu hukum bagi Masyarakat, Bangsa dan Negara.
- c. Sebagai referensi yang dapat dijadikan rujukan oleh peneliti lain, khususnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Berdasarkan hasil penelusuran dapat diidentifikasi beberapa penelitian yang dilakukan sebelumnya dan dianggap mirip dengan masalah yang akan diteliti tetapi memiliki beberapa perbedaan terhadap masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini. Dari beberapa penelitian yang dimaksud adalah:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Trihadi Waluyo yang berjudul “Pemeriksaan Terhadap Wajib Pajak Yang Tidak Menyampaikan SPT, Ketentuan Dan Pemilihannya Sesuai Se-15/PJ/2018 pada Tahun 2020” Jenis penelitian tersebut yaitu menggunakan pendekatan kualitatif berdasarkan hukum normatif. Adapun tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk mengetahui ketentuan perundang-undangan terkait wajib pajak yang tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SP) dan mengetahui kriteria pemilihan wajib pajak yang dilakukan pemeriksaan pajak untuk wajib pajak yang tidak menyampaikan SPT berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK 03/2013 sttd PMK-184/PMK.03/2015 dan SE-15/PJ/2018, serta menjelaskan analisis penerapan SE-15/PJ/2018 atas pemeriksaan wajib pajak yang tidak menyampaikan SPT di kantor pelayanan pajak. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu penelitian tentang pajak. Adapun perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu

penulis lebih fokus kepada optimalisasi pemeriksaan pajak penghasilan di palopo dan jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif.⁷

2. Penelitian yang dilakukan oleh Tito Marta Sugema Dasuki yang berjudul “Pengaruh *Self Assessment System* dan Pemeriksaan Pajak terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Tahun 2022”. Jenis penelitian yang digunakan yaitu analisis deskriptif merupakan metode statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum atau generalisasi sedangkan jenis penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu penelitian kualitatif. Tujuan penelitian di atas yaitu untuk mengetahui pengaruh *self Assessment system* dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan. Persamaan penelitian di atas dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu melakukan penelitian tentang pajak penghasilan. Adapun perbedaan antara penelitian tersebut dengan yang akan dilakukan oleh penulis yaitu penelitian tersebut diatas lebih fokus pada *self assessment*, pemeriksaan pajak, dan penerimaan pajak penghasilan sedangkan yang penulis fokuskan yaitu Mekanisme pemeriksaan pajak penghasilan di Palopo.⁸

⁷Trihadi Waluyo, “Pemeriksaan Terhadap Wajib Pajak yang tidak Menyampaikan SPT, Ketentuan dan Pemilihannya Sesuai SE-15/PJ/2018” (Simposium Nasional Keuangan: Jakarta Barat Indonesia Negara, 2020),4-9.

⁸Tito Marta Sugema Dasuki, “Pengaruh *Self Assessment System* dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan,” Inovasi Manajemen, Akuntansi, Dan Bisnis (Universitas Majalengka, 2022),32-33.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Intan Syahfitri yang berjudul “Analisis Efektivitas Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Pajak (Studi pada KPP Pratama Lubuk Pakam) Tahun 2019”. Adapun tujuan penelitian tersebut adalah untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas pelaksanaan pemeriksaan pajak dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak di KPP Pratama Lubuk Pakam dan untuk mengetahui faktor-faktor penghambat pemeriksaan pajak, jenis penelitian tersebut menggunakan metode deskriptif dimana jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan primer. Persamaan penelitian di atas dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu sama-sama meneliti tentang pajak. Adapun perbedaan antara penelitian tersebut dengan yang akan dilakukan oleh penulis yaitu penelitian diatas fokus kepada pemeriksaan pajak, penerimaan pajak, dan efektivitas sedangkan yang akan penulis fokuskan pada penelitian ini adalah mengenai upaya peningkatan pemeriksaan pajak penghasilan di palopo dan jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif.⁹
4. Penelitian yang dilakukan oleh Maulia Githa Ustadztama yang berjudul “Pembuktian Temuan Hasil Pemeriksaan Atas SPT WP dalam Rangka Pemeriksaan Pajak Tahun 2020”. Adapun tujuan penelitian tersebut adalah agar pemeriksa mampu membuat pembuktian atas temuan hasil pemeriksaan yang dapat mempertahankan hasil pemeriksaan saat sengketa pajak di pengadilan pajak. Jenis penelitian tersebut menggunakan metode penulisan

⁹Intan Syahfitri, “Analisis Efektivitas Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Pajak,” *Skripsi Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*, 2019.

kebijakan publik yang pada dasarnya menguraikan tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah, mengapa tindakan itu dilakukan, dengan cara apa dan mekanisme apa dilakukan, untuk kepentingan siapa, serta bagaimana hasil, akibat, dan dampaknya. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu tentang pemeriksaan pajak. Adapun perbedaan antara penelitian tersebut dengan yang akan dilakukan oleh penulis yaitu penelitian di atas fokus terhadap bagaimana pemeriksa pajak menyediakan bukti audit sesuai kaidah teori audit dengan mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang ada sedangkan yang akan penulis fokuskan pada penelitian ini adalah pemeriksaan pajak penghasilan di Palopo dan jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif.¹⁰

5. Penelitian yang dilakukan oleh Yun Syurikal Ahda Tampubolon yang berjudul "Pengaruh Pelaksanaan Pajak Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur Tahun 2018". Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian di atas yaitu penelitian deskriptif. Adapun salah satu tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk mengetahui pengaruh pelaksanaan pemeriksaan pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak badan pada KPP Pratama Medan Timur. Persamaan penelitian di atas dengan yang akan penulis lakukan yaitu penelitian tentang pajak. Terdapat perbedaan antara penelitian di atas dan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu penulis di atas lebih memfokuskan kepada

¹⁰Maulia Githa Ustadztama, "Pembuktian Temuan Hasil Pemeriksaan Atas SPT WP dalam Rangka Pemeriksaan Pajak" (Simposium Nasional Keuangan Negara: Tangerang Selatan, Indonesia, 2020), 1100-1109.

Pemeriksaan Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak Badan, *Self Assessment System*, dan surat pemberitahuan (SPT) sedangkan yang penulis akan teliti fokus pada faktor penghambat pemeriksaan pajak penghasilan di palopo dan jenis penelitian yang digunakan yaitu dengan penelitian kualitatif.¹¹

B. Deskripsi Teori

1. Optimalisasi pemeriksaan pajak

Optimalisasi pemeriksaan pajak adalah suatu upaya untuk meningkatkan penerimaan Negara disektor perpajakan dengan cara memaksimalkan fungsi pemeriksaan pajak.¹²Optimalisasi pemeriksaan pajak merujuk pada upaya yang dilakukan oleh otoritas pajak untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam melakukan pemeriksaan terhadap kewajiban perpajakan individu atau entitas. Tujuan dari optimalisasi pemeriksaan pajak adalah untuk memastikan kepatuhan pajak yang lebih baik, mengurangi pelanggaran perpajakan, dan meningkatkan penerimaan pajak Negara. Proses optimalisasi pemeriksaan pajak melibatkan beberapa langkah, diantaranya:

a) Analisis resiko

Otoritas pajak akan melakukan analisis resiko untuk mengidentifikasi entitas atau individu dengan potensi resiko tinggi terkait kepatuhan pajak.

¹¹Yun Syurikal Ahda Tampubolon, “*Pengaruh Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur,*” Skripsi Sarjana Akuntansi Syariah (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2018),78.

¹²Teguh Budiono Bambang Irawan, “Analisis Pemeriksaan Pajak dalam Rangka Optimalisasi Penerimaan Negara Di Sektor Perpajakan,” *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi* 7 (2) (2019): 142.

Faktor-faktor seperti jumlah penghasilan, jenis usaha, kategori perpajakan, dan riwayat pelaporan pajak sebelum dapat digunakan untuk resiko.

b) Seleksi sasaran

Berdasarkan analisis resiko otoritas pajak akan memilih sasaran pemeriksaan pajak yang lebih spesifik. Sasaran ini mungkin meliputi individu atau entitas yang memiliki potensi resiko tinggi atau memiliki karakteristik tertentu yang menunjukkan pelanggaran perpajakan.

c) Pengumpulan informasi

Otoritas pajak akan mengumpulkan informasi terkait pajak dari berbagai sumber, termasuk laporan pajak, dokumen keuangan, dan data lain yang relevan. Informasi ini digunakan untuk membandingkan dengan kewajiban perpajakan yang dilaporkan untuk mendeteksi ketidaksesuaian atau potensi pelanggaran.

d) Pemeriksaan

Otoritas pajak akan melakukan pemeriksaan terhadap individu atau entitas yang dipilih sebagai sasaran. Pemeriksaan ini dapat berupa pemeriksaan menyeluruh atau pemeriksaan selektif terhadap aspek tertentu dari kewajiban perpajakan.

e) Tindakan penegakan

Jika ditemukan pelanggaran perpajakan selama pemeriksaan, otoritas pajak akan mengambil tindakan penegakan hukum yang sesuai. Tindakan ini dapat berupa pinalti, sanksi perdata, atau tuntutan hukum tergantung pada tingkat pelanggaran dan peraturan yang berlaku.

Menurut pandangan penulis dengan melakukan optimalisasi pemeriksaan pajak, otoritas pajak diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan perpajakan,

mengurangi kesenjangan perpajakan, dan memaksimalkan penerimaan pajak Negara tanpa mengabaikan hak dan perlindungan kontributor pajak.

2. Pengertian pemeriksaan pajak

Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh kantor pajak terhadap wajib pajak untuk mencari dan mengumpulkan data atau keterangan lainnya guna penetapan besarnya pajak terhutang atau tujuan lain dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Dengan diadakannya pemeriksaan pajak, wajib pajak dapat mengetahui kesalahan-kesalahan yang dilakukan saat pelaksanaan perpajakannya sehingga wajib pajak terhindar dari sanksi yang dapat merugikan mereka sendiri. Terhindarnya wajib pajak dari sanksi bisa meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Teori atribusi menjadi relevan jika dikaitkan dengan kepatuhan wajib pajak yang dipengaruhi oleh pemeriksaan pajak. Persepsi dalam diri sendiri maupun kesan yang terbentuk dari lingkungan sekitar kepada peraturan perpajakan mengenai pemeriksaan pajak tentu akan mempengaruhi penilaian pribadi terhadap pajak itu sendiri terlebih dengan adanya sanksi-sanksi perpajakan. Kemudian kesan tersebut akan diwujudkan seseorang melalui tindakan apakah menjadi patuh atau tidak.¹³

Dasar Hukum pemeriksaan pajak penghasilan, Landasan atau dasar hukum pemeriksaan pajak telah diatur dalam ketentuan pasal 29 sampai dengan pasal 31 Undang-Undang KUP. Ketiga pasal tersebut dikutip sebagai berikut:

¹³Andika Hamam Arifin, "Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran di Kabupaten Magelang," 2019, 68.

Ayat (1): Direktur jenderal pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Ayat (2): untuk keperluan pemeriksaan petugas pemeriksa harus memiliki tanda pengenal pemeriksa dan dilengkapi dengan Surat Perintah Pemeriksaan (SPT) serta memperlihatkan kepada wajib pajak yang diperiksa.

Ayat (3): Wajib pajak yang diperiksa wajib:

- 1) Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas wajib pajak, atau objek yang terutang pajak.
- 2) Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan,
- 3) Memberikan keterangan yang diperlukan.

Ayat (4): Apabila dalam mengungkapkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen serta keterangan yang diminta wajib pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh pemerintah untuk keperluan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat(1).¹⁴

¹⁴ Richard Burton Wirawan B. Ilyas, *Hukum Pajak* (Salemba Empat, n.d.).98-99

3. Pajak penghasilan

a. Pengertian pajak

Pajak adalah suatu iuran wajib yang dibayarkan oleh semua orang yang memiliki penghasilan diatas penghasilan tidak kena pajak (PTKP). Dimana pajak mempunyai peranan yang sangat penting bagi negara dikarenakan semua pengeluaran yang digunakan untuk pembangunan berasal dari pajak. Uang yang dibayarkan oleh wajib pajak akan dimasukkan ke kas negara, kemudian melalui Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dialokasikan untuk membiayai program kerja yang dikelola oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pajak merupakan iuran wajib yang diberlakukan pada setiap wajib pajak atau objek pajak yang dimilikinya dan diserahkan kepada pemerintah sebagai sumber penerimaan negara. Dimana salah satu sumber penerimaan negara, yaitu pajak penghasilan, Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak. Salah satu pajak penghasilan tersebut adalah PPh Pasal 23, yaitu pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap yang menerima atau memperoleh penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong pajak sebagaimana dimaksud dalam PPh Pasal 21. Pajak Penghasilan pasal 23 merupakan pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri serta bentuk usaha tetap dengan nama dan dalam bentuk apapun yang berasal dari modal, penyerahan jasa atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong

PPH Pasal 21, meliputi deviden, *royalty*, hadiah, penghargaan, sewa, dan penghasilan sehubungan dengan penggunaan harta dan imbalan jasa tertentu.

Kemudian pajak penghasilan telah memberikan kontribusi terbesar dalam pembangunan di negara ini. Indonesia merupakan beberapa jenis sistem pemungutan pajak, salah-satu diantaranya adalah *with holding system*. *With holding system* (pemotongan pajak melalui pihak ketiga) adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak (WP) sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penunjuk pihak ketiga ini dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong dan memungut pajak, menyeter, dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia.¹⁵ menurut pandangan islam dari 325.345 suku kata yang terdapat dalam Al-Qur'an, tidak satupun terdapat kata "Pajak", karena pajak memang tidak berasal dari bahasa Arab. Namun, sudah diketahui bahwa berjihad dengan harta diwajibkan kepada kaum muslimin dan merupakan kewajiban yang lain disamping kewajiban zakat. Allah SWT berfirman:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ
 اللَّهِ ؕ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ

¹⁵Siti Komariyah, "Analisis Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Freight Forwarding Pada PT. Meratus Indonesia Cabang Surabaya," Skripsi Ekonomi Akuntansi (Universitas Bhayangkara Surabaya, 2019),1-4.

Terjemahnya :

“Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang percaya (beriman) kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjuang (berjihad) dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. mereka Itulah orang-orang yang benar”. (QS. Al-Hujurat:15)¹⁶

Berdasarkan ayat diatas, bahwasanya berjihad dengan harta diwajibkan kepada kaum muslimin pada jalan Allah, dimana berpedoman kepada Al-Qur'an dan hadits. Ibnu Taimiyah mendukung kuat diterapkannya *dharibah* atau pajak tambahan selain zakat. Alasan diterapkannya zakat adalah kepemilikan kekayaan yang melebihi batas maksimum. Sementara alasan penetapan pajak tambahan bukan sekedar penguasaan kekayaan diatas batas maksimum, tetapi munculnya kebutuhan dalam masyarakat. Dengan demikian, salah satu hak penguasa kaum muslimin adalah menetapkan besaran beban berjihad dengan harta kepada setiap orang yang mampu untuk membantu kaum muslimin dengan harta selain zakat.¹⁷

b. Jenis-jenis Pajak

Menurut Siti Resmi terdapat berbagai jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian yaitu pengelompokkan menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutnya, adapun beberapa golongan tersebut yaitu:

- 1) Menurut golongan, terdapat 2 jenis pajak yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada

¹⁶Kementrian Agama RI, Al Hujurat Ayat 15, Bandung 2020. 517

¹⁷Yun Syurikal Ahda Tampubolon, “*Pengaruh Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur*,” Skripsi Sarjana Akuntansi Syariah (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2018).

orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban wajib pajak yang bersangkutan. Contoh : Pajak Penghasilan (PPh), PPh dibayar atau ditanggung oleh pihak-pihak tertentu yang memperoleh penghasilan tersebut. Sedangkan pajak tidak langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa atau perbuatan yang menyebabkan terutang pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa. Contoh: Pajak pertambahan nilai (PPN). PPN terjadi karena terdapat pertambahan nilai terhadap barang atau jasa.

- 2) Menurut sifat, terdapat 2 jenis pajak menurut sifat yaitu pajak subjektif dan pajak objektif. Pajak subjektif yaitu pajak yang memerhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memerhatikan keadaan subjeknya. Contohnya pajak penghasilan (PPh). Sedangkan pajak objektif yaitu pajak yang pengenaannya terhadap objek yaitu baik berupa benda, keadaan, perbuatan dan peristiwa.
- 3) Menurut lembaga pemungut, terdapat pajak Negara, pajak daerah, pajak provinsi dan pajak kabupaten atau kota.¹⁸

c. Objek Pajak penghasilan

Objek Pajak adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Dengan kata lain,

¹⁸Siti Resmi, *Perpajakan Teori dan Kasus* (Jakarta: salemba empat, n.d.).

objek pajak yang dimaksud adalah penghasilan. Pajak dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis yang berdasarkan golongan, sifat dan lembaga pemungutnya, kemudian pajak dapat dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak Langsung adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Dimana contoh pajak langsung adalah pajak penghasilan (PPh). PPh dibayar atau ditanggung oleh pihak-pihak tertentu yang memperoleh penghasilan tersebut. Sedangkan pajak tidak langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, seperti terjadi penyerahan barang atau jasa. Adapun contoh pajak tidak langsung adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). PPN terjadi karena terdapat pertambahan nilai terhadap barang atau jasa.¹⁹

d. Subjek pajak penghasilan

Menurut Undang-Undang No 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan, subjek pajak penghasilan adalah sebagai berikut:

- 1) Subjek pajak pribadi, yaitu setiap orang yang tinggal di Indonesia atau tidak bertempat tinggal di Indonesia yang mendapatkan penghasilan dari Indonesia.

¹⁹Riska Khairunisa, "*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi(Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten)*," Skripsi Akuntansi (Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018),13-14.

- 2) Subjek pajak harta warisan belum dibagi, yaitu warisan dari seseorang yang sudah meninggal dan belum dibagi tetapi menghasilkan pendapatan, maka pendapatan itu dikenakan pajak.
- 3) Subjek pajak badan, yaitu perkumpulan orang dan/atau modal baik melakukan usaha maupun tidak melakukan kegiatan usaha meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama dan bentuk usaha apapun seperti firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, perkumpulan, persekutuan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
- 4) Bentuk usaha tetap, yaitu bentuk usaha yang digunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 tahun, atau badan yang tidak didirikan dan berkedudukan di Indonesia, yang melakukan kegiatan di Indonesia.²⁰


4. Teori soerjono Soekanto

Soerjono Soekanto mengemukakan beberapa teori dan faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yang dapat diterapkan dalam konteks peningkatan pemeriksaan pajak penghasilan yaitu Soerjono Soekanto menekankan betapa pentingnya kepastian hukum dalam penegakan hukum. Dalam pemeriksaan pajak, kepastian hukum dapat dicapai melalui penerapan sanksi yang tegas dan

²⁰Adrian Sutedi, *Hukum Keuangan Negara* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).

konsisten terhadap pelanggaran perpajakan. Hal ini menciptakan efek jera bagi wajib pajak yang tidak mematuhi peraturan.

C. Kerangka Pikir



Gambar 2.1

Penelitian ini untuk mengetahui optimalisasi pemeriksaan pajak penghasilan di palopo. Terdiri dari tiga rumusan masalah *Pertama*, mengetahui mekanisme pemeriksaan pajak penghasilan di Palopo. *Kedua*, mengetahui faktor penghambat pemeriksaan pajak penghasilan di Palopo. *Ketiga*, mengetahui upaya peningkatan pemeriksaan pajak penghasilan di Palopo. Dari kerangka fikir diatas, Optimalisasi pemeriksaan pajak penghasilan di Palopo akan ditelaah yang dimana nantinya akan menghasilkan sebuah penelitian.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian Normatif empiris yang merupakan penelitian lapangan dengan metode pendekatan penelitian Studi Kasus. Penelitian Studi Kasus adalah penelitian yang mengkaji ketentuan ketentuan hukum yang berlaku serta setiap proses nya dilakukan secara rinci dan mendalam tentang apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada Optimalisasi pemeriksaan pajak penghasilan di palopo.

C. Lokasi

Dalam penelitian ini penulis memilih lokasi di kantor pajak pratama palopo karena yang peneliti akan teliti berada di kantor pajak pratama palopo dan juga belum ada peneliti yang meneliti tentang optimalisasi pemeriksaan pajak penghasilan. Lokasi penelitian yang berada di jln. Andi Djemma No.131, Salekoe, kec. Wara Timur, Kota Palopo, Sulawesi Selatan.

D. Definisi Istilah

1. Optimalisasi pemeriksaan pajak adalah suatu upaya untuk meningkatkan penerimaan Negara disektor perpajakan dengan cara memaksimalkan fungsi

pemeriksaan pajak.²¹Optimalisasi pemeriksaan pajak merujuk pada upaya yang dilakukan oleh otoritas pajak untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam melakukan pemeriksaan terhadap kewajiban perpajakan individu atau entitas. Tujuan dari optimalisasi pemeriksaan pajak adalah untuk memastikan kepatuhan pajak yang lebih baik, mengurangi pelanggaran perpajakan, dan meningkatkan penerimaan pajak Negara.

2. Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh kantor pajak terhadap wajib pajak untuk mencari dan mengumpulkan data atau keterangan lainnya guna penetapan besarnya pajak terhutang atau tujuan lain dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Dengan diadakannya pemeriksaan pajak, wajib pajak dapat mengetahui kesalahan-kesalahan yang dilakukan saat pelaksanaan perpajakannya sehingga wajib pajak terhindar dari sanksi yang dapat merugikan mereka sendiri
3. Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak. Salah satu pajak penghasilan tersebut adalah PPh Pasal 23, yaitu pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap yang menerima atau memperoleh penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong pajak sebagaimana dimaksud dalam PPh Pasal 21.

²¹Teguh Budiono Bambang Irawan, "Analisis Pemeriksaan Pajak Dalam Rangka Optimalisasi Penerimaan Negara Di Sektor Perpajakan," *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi* 7 (2) (2019): 142.

E. Desain Penelitian

Desain penelitian kualitatif dengan pendekatan Normatif Empiris ini melibatkan observasi langsung, wawancara, dan analisis dokumentasi untuk memahami Optimalisasi pemeriksaan pajak penghasilan di Palopo.

F. Data dan Sumber data

Sumber data penelitian adalah subjek dari mana data tersebut diperoleh.

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Sekunder

Data sekunder ialah data yang diperoleh dari dokumen dokumen tertulis seperti al qur'an, hadist, dan peraturan perundang undangan yang telah terolah dan tersedia di lokasi penelitian yaitu kantor pajak pratama palopo.

2. Data Primer

Data primer adalah data autentik atau data yang berasal dari sumber pertama.²² Sumber data primer dalam penelitian ini berasal dari data lapangan yang diperoleh dari hasil wawancara peneliti dengan para informan secara terstruktur yang berkompoten dan memiliki pengetahuan tentang penelitian penulis.

G. Subjek penelitian

Subjek adalah keseluruhan objek penelitian²³. Sementara itu oleh Nana sudjana mendefinisikan subjek berkaitan dengan elemen, yakni unit tempat diperolehnya informan. Jadi subjek merupakan keseluruhan individu yang

²²Hadari Nawawi, *Penelitian Terapan* (Yogyakarta, Gajah Mada Press, 2014).h 216

²³Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan* (Jakarta: Rineke Cipta, 2002).h 167

merupakan sumber informasi mengenai data yang diperlukan dalam penelitian. Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah petugas pemeriksaan pajak penghasilan.²⁴

H. Teknik Pengumpulan Data

Dalam hal ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data, yaitu:

1. Studi pustaka (*LibraryResearch*)

Penelitian kepustakaan adalah penelitian atau pengumpulan data yang dilakukan berdasarkan literatur yang mempunyai keterkaitan dengan objek penelitian. Hal ini dapat berupa pendapat para ahli, batasan batasan, pengertian serta hal hal yang turut mendukung dan melengkapi skripsi ini dalam menggunakan metode tersebut.

2. Observasi

Dalam metode pengumpulan data yang menggunakan pengamatan terhadap objek penelitian. Observasi dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Observasi yang digunakan oleh peneliti ialah observasi yang dilaksanakan secara langsung, observasi langsung adalah mengadakan pengamatan secara langsung terhadap gejala gejala subjek yang diselidiki.²⁵

Adapun observasi yang digunakan adalah mengamati bagaimana upaya pemeriksaan pajak penghasilan di kantor pajak pratama palopo.

²⁴Nana Sudjana, *Penelitian Dan Penilaian Pendidikan* (Bandung, Sinar Baru, 1998). H 81

²⁵Yatim Riyanto, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Surabaya, 2010). 96

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu mencari data data mengenai variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda, dan sebagainya.²⁶ Mengenai dokumentasi yang digunakan adalah dokumentasi mengenai pemeriksaan pajak penghasilan di kantor pajak pratama palopo dan lain lainnya yang berhubungan dengan hasil penelitian.

4. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data dimana proses memperolehnya keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab. Adapun wawancara pada kantor pajak pratama palopo dengan tiga informan yang bertugas pada bagian pemeriksaan pajak penghasilan yaitu Bapak Eko Budi Permono, A. Md, Bapak Christo Renaldi Limbong, A. Md. dan Bapak Muh. Nur Imran, S. A.P.

I. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis dengan data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dokumentasi dengan cara mengorganisir data ke dalam kategori, menjabarkan kedalam unit unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang paling dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain. Teknik yang dilakukan dalam menganalisis data penelitian ini adalah:

²⁶Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka cipta, 2006).h 231

1. Reduksi data

Langkah yang paling pertama adalah reduksi data yang mana reduksi data termasuk dalam merangkum, memilih hal hal yang pokok, memfokuskan pada hal hal yang penting. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan sehingga disusun secara sistematis dan mudah dikendalikan.

2. Kesimpulan data

Penarikan kesimpulan atau conclusion data merupakan kesimpulan yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan kembali bukti bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Setelah data yang masuk diolah maka proses selanjutnya adalah menganalisisnya. Dalam menganalisis data penelitian ini, maka peneliti menggunakan analisis deskriptif kualitatif yaitu analisis yang menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata kata atau kalimat, kemudian dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan. Maka dari itu dalam penelitian ini data yang diperoleh dari wawancara atau dokumentasikan digambarkan dalam bentuk kata kata atau kalimat, bukan dalam bentuk angka angka statistic atau prosentase seperti dalam Penelitian Kuantitatif.

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum KPP Pratama Palopo

1. Profil KPP Pratama Palopo

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama adalah salah satu unit vertikal Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan yang secara hierarki berada di Kanwil DJP Sulawesi Barat dan Tenggara. Berdasarkan peraturan kementerian keuangan nomor 67/PMK/2008 KPP Pratama Palopo sebagai bagian modernisasi administrasi perpajakan dikantor Palopo yaitu KPP Pratama Palopo yang mengurus PPH, PPN dan pajak tidak langsung lainnya serta KP PBB Palopo yang mengurus PBB.

Kedua kantor tersebut sebelumnya memiliki wilayah kerja yang berbeda, untuk KPP Pratama Palopo memiliki wilayah kerja sebanyak 9 kabupaten/kota yaitu kota Palopo, kab. Luwu, kab. Luwu Utara, kab. Luwu Timur, kab. Tanah Toraja (sebelum terjadi pemekaran), kab. Enrekang, kab. Bone dan kab. Wajo, setelah melebur menjadi 6 kabupaten/kota yang meliputi kota Palopo, kab. Luwu Utara, kab. Luwu Timur, kab. Tanah Toraja dan kabupaten Tanah Toraja Utara.

Ciri khas bangunan KPP Pratama Palopo terletak pada modelnya yang menyerupai rumah bangsawan di daerah Luwu dan Toraja (bagian atap perpaduan arsitektur adat Bugis dan Toraja). Kantornya berada di jalan Andi Djemma yang memiliki halaman yang luas letaknya berhadapan dengan kantor Walikota. Dalam hal kepemimpinan, sejak awal terbentuknya KPP Pratama Palopo sebagai modernisasi administrasi perpajakan, kantor ini telah mengalami 5 kali pergantian,

yakni di periode awal mulai pertengahan tahun 2008 sampai dengan pertengahan tahun 2009 dipimpin oleh Drs, I Ketut Sukarda, M.M., periode selanjutnya pada pertengahan tahun 2009 sampai tahun 2012 dipimpin oleh Dionisyus Lucas Hendrawan, S.E., M.M., kemudian pada akhir tahun 2012 yakni November 2012 sampai dengan januari 2013 (selama tiga bulan) dipimpin oleh Monang Pardamean Sihombing, S.E., M.M., dan bulan juli 2013 sampai juni 2016 dipimpin oleh Muhammad Armadari, S.E., M.M., selanjutnya pada bulan juni 2016 sampai sekarang dipimpin oleh Ahmad Fudholi, S.E., M.Si.

2. Visi dan Misi KPP Pratama Palopo

a. Visi Direktorat Jenderal Pajak

Menjadi Mitra Terpercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementrian Keuangan:

“Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan”.

b. Misi Direktorat Jenderal Pajak

- a) Merumuskan regulasi perpajakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi indonesia
- b) Meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan berkualitas dan terstandardisasi, edukasi dan pengawasan yang efektif, serta penegakan hukum yang adil; dan

c) Mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital didukung budaya organisasi yang adaptif dan kolaboratif serta aparatur pajak yang berintegritas, profesional, dan bermotivasi.

c. Visi KPP Pratama Palopo

Menjadi kantor yang memberikan pelayanan terbaik, transparan, profesional, berintegritas dan dapat dipercaya oleh masyarakat.

d. Misi KPP Pratama Palopo

Mengoptimalkan penggalian potensi penerimaan pajak melalui sistem administrasi perpajakan modern secara adil, transparan dan akuntabel.

3. Struktur Organisasi KPP Pratama Palopo


Struktur Organisasi merupakan hal penting dalam perusahaan yang menggambarkan hubungan antara atasan dan bawahan masing masing fungsinya memiliki wewenang dan tanggung jawab yang melekat sesuai dengan ruang lingkup kerja agar tujuan dan sasaran dapat tercapai.

Pengertian organisasi secara luas merupakan pengertian pengelompokan serta pengaturan dari berbagai aktivitas untuk mencapai tujuan. Organisasi harus dapat menampung dan mengatasi perusahaan, pada perusahaan besar dimana aktivitas dan tujuan semakin kompleks maka tujuan tersebut dibagi keunit yang terkecil atau sub unit organisasi dengan demikian struktur organisasi dapat mencerminkan tanggung jawab dan wewenang yang besar.

B. Hasil dan pembahasan

1. Mekanisme Pemeriksaan Pajak Penghasilan di Palopo

Mekanisme pemeriksaan pajak memiliki beberapa tata cara dalam melakukan pemeriksaan, prosedur pemeriksaan pajak pada dasarnya hampir sama dengan audit laporan keuangan (*financial statements audit*) yang umum dilakukan oleh akuntan publik, yakni bertitik tolak dari laporan dan ditelusuri sampai ke bukti pendukung kejadian atau transaksi. Hal ini bisa dilihat dari pengertian pemeriksaan akuntan atau *auditing*, yaitu suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti-bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta menyampaikan hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan. Adapun wawancara dengan Bapak Eko Budi Permono, A.Md, mengenai mekanisme pemeriksaan pajak penghasilan yang dilakukan kantor Pajak Pratama Palopo yaitu berdasarkan tabel sebagai berikut:



Gambarl 4.1 Alur pemeriksaan pajak penghasilan

Adapun penjelasan tabel tersebut adalah:

- a) pemeriksa pajak mengirimkan surat pemberitahuan bahwa akan diadakan pemeriksaan pajak kepada wajib pajak.
- b) pemeriksa pajak memanggil wajib pajak untuk datang ke kantor DJP yang ditunjuk dalam rangka pemeriksaan dengan menggunakan surat panggilan yang ditandatangani oleh kepala kantor yang bersangkutan.
- c) pada saat melakukan pemeriksaan pajak, pemeriksa pajak harus menunjukkan surat perintah pemeriksaan (SP2) dan wajib memberitahukan tanda pengenal pemeriksa pajak. Hasil wawancara dengan Bapak Eko Budi Permono, A.,Md.

mengenai Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) pada Kantor Pajak Pratama Palopo yaitu :

“SP2 yaitu dengan diberitahukan kepada Wajib Pajak yang akan diperiksa , diberitahukan bahwa sodara Wajib Pajak akan diperiksa kemudian setelah diberitahu soal pemeriksaan kemudian dilakukanlah peminjaman dokumen”.

d) pemeriksa pajak meminjam buku, catatan, dan dokumen pendukung lainnya.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Eko Budi Permono, A.,Md.

mengenai Peminjaman Dokumen pada Kantor Pajak Pratama Palopo yaitu :

“Karena sistem kita kan self assessment jadi pajaknya di lapor sendiri, dihitung pajaknya sendiri, nah pemeriksaan itu akibat langsungnya kalo diperiksakan ada chek and balance pemeriksaan, makanya kita perlu peminjaman dokumen kita bisa menghitung angkanya misalnya 1 juta, 2 juta, dapat dari mana, dan mana buktinya kemudian setelah itu dilakukan lah pengujian”.

e) Pemeriksa pajak melakukan pengujian pemeriksaan dengan cara menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sebagaimana Hasil wawancara dengan Bapak Christo Renaldi Limbong, A.,Md. mengenai Pelaksanaan Pengujian (Metode dan Teknik Pemeriksaan) pada Kantor Pajak Pratama Palopo yaitu :

“Pengujian yaitu ada metode dan teknik nya masing-masing, kalau metode dan teknik hampir mirip yang berlaku umum, cuman kita tidak bisa sebutkan satu-satu disini karena termasuk dapur kita jadi rahasia kemudian setelah kita uji hasilnya kemudian kita beritahukan yang namanya surat Pemberitahuan Hasil Akhir”.

f) Pemeriksa pajak memberikan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan yang berisi tentang hasil pemeriksaan yang meliputi pos-pos yang dikoreksi, nilai koreksi, dasar koreksi, perhitungan sementara jumlah pokok pajak, dan pemberian hak kepada wajib pajak untuk hadir dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan.

Hasil wawancara dengan Bapak Muh. Nur Imran, S.A.P. mengenai Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan pada Kantor Pajak Pratama Palopo yaitu :

“Kemudian kita berikan ke Wajib pajaknya kesempatan apakah benar seperti ini, sesuai dengan kenyataan gak, dan kalo dipersidangan itu ada namanya replik dan dupliknya, nah tanggapan wajib pajak itu namanya repliknya, lalu kemudian dilakukan Pembahasan Hasil Akhir”.

g) Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan (*Closing Conference*) adalah pembahasan antara Wajib Pajak dan Pemeriksa Pajak atas temuan Pemeriksaan yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan berisi koreksi baik yang disetujui maupun yang tidak disetujui. Hasil wawancara dengan Bapak Muh. Nur Imran, S.A.P. mengenai Pembahasan Hasil Akhir dengan Wajib Pajak (*Closing Conference*) pada Kantor Pajak Pratama Palopo yaitu :

“Pembahasan Hasil Akhir dengan Wajib Pajak yang kita bilang dengan Closing Conference disitu bagaimana kita perbaikan ke titik temunya , benar sesuai supaya kita hitung pajaknya sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, bisa aja kami menghitung nya terlalu tinggi atau terlalu rendah jadi yang sesuai dengan keadaan dan tidak kemana-mana, kemudian jika memang sudah disetujui kita Bikin Berita Acara Hasil Pembahasan Akhir”.

h) Tim QA adalah tim yang dibentuk oleh Direktur Jenderal Pajak yang bertugas untuk membahas perbedaan antara pendapat Wajib Pajak dan Pemeriksa Pajak pada saat dilakukan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan. Tim QA melakukan pembahasan perbedaan pendapat yang terbatas pada dasar hukum koreksi antara

Wajib Pajak dengan Pemeriksa Pajak pada saat pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Kemudian memberikan kesimpulan dan keputusan atas perbedaan pendapat antara Wajib Pajak dengan Pemeriksa Pajak. Selanjutnya tim QA membuat risalah yang berisi simpulan dan keputusan hasil pembahasan yang bersifat mengikat. Artinya, pemeriksa pajak harus mengikuti kesimpulan dan keputusan yang dibuat oleh Tim Quality Assurance Pemeriksaan.

“jadi QA disini terkait determinan perbedaan pandangan terkait interpretasi peraturan, kita mau tuntaskan apa kadang satu aturan satu kalimat kan bisa di interpretasikan berbagai macam, kemudian jika sudah di QA diskusi bagaimana hasilnya, barulah kita buat Laporan Hasil Pemeriksaan”.

i) Setelah selesai melakukan pemeriksaan, pemeriksa membuat berita acara pemeriksaan. Wajib pajak menandatangani berita acara tersebut , apabila wajib pajak menolak untuk menandatangani berita acara tersebut, maka pemeriksa tetap membuat berita acara pemeriksaan. Hasil wawancara dengan Bapak Muh. Nur Imran, S.A.P. mengenai Berita Acara Hasil Pembahasan Akhir pada Kantor Pajak Pratama Palopo yaitu :

“Nah kalau pembahasan hasil akhir disetujui, maka wajib pajak diminta untuk menandatangani berita acara hasil pembahasan akhir”.

j) Laporan Hasil Pemeriksaan adalah laporan yang berisi tentang pelaksanaan dan hasil Pemeriksaan yang disusun oleh Pemeriksa Pajak secara ringkas dan jelas serta sesuai dengan ruang lingkup dan tujuan Pemeriksaan. Hasil wawancara dengan Bapak Muh. Nur Imran, S.A.P. mengenai Laporan Hasil Pemeriksaan pada Kantor Pajak Pratama Palopo yaitu :

“Dimana laporan Hasil Pemeriksaan sudah berakhir, kemudian setelah kita bikin laporan hasil pemeriksaan nya dan disetujui oleh semua pihak barulah kemudian kita bikin Nota Hitung”.

k) Nota hitung digunakan untuk menuangkan data hasil penelitian atau pemeriksaan yang akan menghasilkan surat ketetapan pajak atau surat lainnya, yaitu : Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran PBB-P2 (SKKP PBB-P2), Surat Pemberitahuan (SPb), atau Surat Ketetapan Pajak Daerah PBB-P2 (SKPD PBB-P2). Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Muh. Nur Imran, S.A.P. mengenai Nota Hitung dan Surat Ketetapan Pajak pada Kantor Pajak Pratama Palopo yaitu :

*“Setelah bikin Nota Hitung baru keluarlah namanya Surat Ketetapan Pajak, dan dimana produk hukumnya berada di Surat ketetapan pajaknya”.*²⁷

Berdasarkan hasil wawancara di atas dengan Bapak Eko Budi Permono, A.,Md. mengenai mekanisme pemeriksaan pajak penghasilan di kantor pajak pratama palopo yaitu:

*“Pemeriksaan pajak penghasilan di Kantor pajak Pratama Palopo dimulai dari surat perintah pemeriksaan (SP2) yang merupakan dasar bagi pemeriksa pajak untuk melakukan pemeriksaan. Surat ini berisikan intruksi dari kepala UP2 kepada tim pemeriksa pajak untuk melakukan pemeriksaan kepada wajib pajak yang telah menentukan dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain didalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”*²⁸

²⁷ Christo Renaldi Limbong, Bagian Bidang Pemeriksaan Pajak, Wawancara, Kpp Pratama Palopo, 10 Oktober 2023.

²⁸Eko Budi Permono, bagian bidang pemeriksaan pajak, Wawancara, KPP Pratama Palopo, 10 Oktober 2023.

Mekanisme pemeriksaan pajak penghasilan di kantor pajak pratama palopo yaitu sesuai dengan SOP yang diatur dalam pasal 11 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 Tentang Tata Cara Pemeriksaan.

Pasal 11

Dalam melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, Pemeriksa Pajak wajib:

- a. Menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan kepada Wajib Pajak dalam hal Pemeriksaan. dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan atau Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan Jenis Pemeriksaan Kantor.
- b. Memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak dan SP2 kepada Wajib Pajak pada waktu melakukan Pemeriksaan.
- c. Memperlihatkan surat yang berisi perubahan tim Pemeriksa Pajak kepada Wajib Pajak apabila susunan keanggotaan tim Pemeriksa Pajak mengalami perubahan.
- d. Melakukan pertemuan dengan Wajib Pajak dalam rangka memberikan penjelasan mengenai:
 - 1) alasan dan tujuan Pemeriksaan;
 - 2) hak dan kewajiban Wajib Pajak selama dan setelah pelaksanaan Pemeriksaan;
 - 3) hak Wajib Pajak mengajukan permohonan untuk dilakukan pembahasan dengan Tim *Quality Assurance* Pemeriksaan dalam hal terdapat hasil Pemeriksaan yang terbatas pada dasar hukum koreksi yang belum disepakati antara Pemeriksa ' Pajak dengan Wajib Pajak pada saat Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, kecuali untuk

Pemeriksaan atas keterangan lain berupa data konkret yang dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a; dan

4) kewajiban dari Wajib Pajak untuk memenuhi permintaan buku, catatan, dan/ atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lainnya, yang dipinjam dari Wajib Pajak;

e. Menuangkan hasil pertemuan sebagaimana dimaksud pada huruf d dalam berita acara pertemuan dengan Wajib Pajak;

f. Menyampaikan SPHP kepada Wajib Pajak;

g. Memberikan hak untuk hadir kepada Wajib Pajak dalam rangka Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan pada waktu yang telah ditentukan;

h. Menyampaikan Kuesioner Pemeriksaan kepada Wajib Pajak;

i. Melakukan pembinaan kepada Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan menyampaikan saran secara tertulis;

j. Mengembalikan buku, catatan, dan/ atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lainnya yang dipinjam dari Wajib Pajak; dan

k. Merahasiakan kepada pihak lain yang tidak berhak atas segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka Pemeriksaan.

2. Faktor Penghambat Pemeriksaan Pajak Penghasilan Di Palopo.

Faktor penghambat dalam pemeriksaan pajak penghasilan pada Kantor Pajak Pratama Palopo adalah sebagai berikut :

1. Faktor Hukum

Hukum mengandung tiga unsur penting, yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Keadilan dalam hukum berarti bahwa hukum harus adil dan tidak memihak kepada siapa pun. Kepastian berarti bahwa hukum harus jelas, tegas, dan dapat dipahami dengan baik. Kemanfaatan berarti bahwa hukum harus bermanfaat bagi masyarakat dan membantu dalam mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan. Pertentangan Kepastian hukum dalam praktik penerapannya, tidak jarang terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Pertentangan ini dapat terjadi karena beberapa alasan, seperti: Kebijakan pemerintah yang berubah-ubah dapat mempengaruhi kepastian hukum. Misalnya, jika ada perubahan kebijakan yang tidak sesuai dengan hukum yang ada, maka kepastian hukum dapat terganggu. Adapun contoh dari dari Pertentangan Kepastian Hukum dan Keadilan dalam Praktik Penerapannya yaitu : Pajak Penghasilan, dalam praktik penerapannya, terdapat pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Misalnya, dalam pemeriksaan pajak penghasilan, pemeriksaan dapat dilakukan dengan tidak adil, yang dapat menyebabkan ketidakpastian hukum. Hal ini dapat terjadi karena pemeriksaan yang tidak sesuai dengan hukum yang ada, atau karena adanya kesulitan dalam implementasi hukum tersebut. Pengaturan Keamanan, dalam praktik penerapannya, terdapat pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Misalnya, dalam pengaturan keamanan di suatu perusahaan, adanya perubahan

kebijakan yang tidak sesuai dengan hukum yang ada dapat menyebabkan ketidakpastian hukum. Hal ini dapat terjadi karena adanya ketidakadilan dalam penerapan hukum tersebut.

Adapun yang menjadi solusi untuk Pertentangan Kepastian Hukum dan Keadilan yaitu Pengawasan yang baik, dengan pengawasan yang baik, pemerintah dapat memastikan bahwa hukum yang ditetapkan diterapkan dengan adil dan sesuai dengan hukum yang ada. Konsultasi dengan Ahli, dengan konsultasi dengan ahli, pemerintah dapat memastikan bahwa hukum yang ditetapkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dapat diterapkan dengan baik. Pengembangan Hukum yang lebih jelas, pemerintah dapat mengembangkan hukum yang lebih jelas dan dapat diterapkan dengan baik, sehingga dapat memastikan kepastian hukum. Dan yang terakhir yaitu pengawalan Teknis, dengan pengawalan teknis yang baik, pemerintah dapat memastikan bahwa hukum yang ditetapkan diterapkan dengan benar dan sesuai dengan hukum yang ada.²⁹ Faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan pemeriksaan adalah faktor perangkat atau aturan hukumnya, misalnya kurangnya pemahaman masyarakat tentang Undang-Undang perpajakan yang ada kemudian faktor penegak hukum, misalnya terbatasnya jumlah fungsional pemeriksa yang tidak sebanding dengan volume pekerjaan, Tim pemeriksa yang dimiliki Kantor Pelayanan Pajak, pengetahuan wajib pajak masih rendah terhadap ketentuan perpajakan, tidak adanya kesadaran dan kooperatif wajib pajak dalam melaksanakan pemeriksaan sehingga menyulitkan tim pemeriksa. Hal tersebut

²⁹ Peraturan Menteri Keuangan, Tata cara pemeriksaan pajak menteri keuangan, No 199/PMK.03/2007

merupakan faktor faktor penghambat dilakukannya kegiatan pemeriksaan, sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Muh. Nur Imran sebagai salah satu informan bagian bidang pemeriksaan pajak:

“Faktor penghambat dalam pemeriksaan pajak di Kantor Pajak Pratama palopo yang sering dijumpai adalah yang diperiksa itu kadang tidak mengerti tentang kewajibannya sebagai apa, kemudian kita jelaskan dari awal alur pemeriksaan pajak penghasilan, dan faktor penghambat lainnya yaitu dimana pemahaman dan pengetahuan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan masih rendah mengenai cara penghitungan pelaporan dan penyetoran pajak.”³⁰

Berdasarkan hasil wawancara diatas yang menjadi Faktor penghambat dalam proses pemeriksaan pajak penghasilan di Kantor Pajak Pratama palopo yang sering dijumpai adalah wajib pajak kadang tidak mengerti tentang kewajibannya sebagai apa, dan faktor penghambat lainnya yaitu dimana pemahaman dan pengetahuan seperti halnya masih banyak wajib pajak yang mengalami kesulitan dalam menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, biasanya terdapat kendala wajib pajak tidak dapat menghitung, melapor, dan menyetorkan sendiri kewajiban perpajakannya. Hal ini disebabkan pengetahuan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan masih rendah mengenai cara penghitungan, pelaporan, dan penyetoran pajak.

Dalam menghimpun data wajib pajak badan fiscus masih memiliki kekurangan dalam data kegiatan transaksi. Wajib pajak yang terdaftar tersebar di beberapa daerah jauh dari jangkauan kantor fiscus sampai terbagi menjadi dua

³⁰Muh. Nur Imran, bagian bidang pemeriksaan pajak, Wawancara, KPP Pratama palopo, 10 Oktober 2023.

provinsi sehingga memberikan kesulitan bagi fiscus dalam pengawasan. Jumlah wajib pajak badan yang terbatas pada beberapa sektor unggulan, sehingga jika harga komoditi di pasaran mengalami penurunan akan mempengaruhi penghasilan wajib pajak sehingga berdampak pada penerimaan pajak. Kurangnya kesadaran bagi wajib pajak badan dalam menyampaikan informasi perpindahan alamat sehingga sering terjadi surat ketetapan pajak yang dikeluarkan tidak sampai ketujuan wajib pajak.

2. Masyarakat

Penegakan hukum bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Masyarakat mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum, artinya, efektivitas hukum juga bergantung pada kemauan dan kesadaran hukum masyarakat.. Masyarakat dapat memiliki pandangan yang berbeda-beda tentang hukum, tergantung pada budaya, agama, dan nilai-nilai yang dipegang oleh masyarakat tersebut. Jadi efektivitas hukum bergantung pada berbagai faktor, termasuk kemauan dan kesadaran hukum masyarakat. Dimana kemauan dan kesadaran hukum masyarakat dibagi menjadi 2 yaitu : Kemauan Hukum Masyarakat dan Kesadaran Hukum Masyarakat. Kemauan hukum msyarakat adalah keinginan masyarakat untuk menghormati dan melaksanakan hukum. Kemauan ini dapat diperkuat dengan melalui pendidikan hukum, kampanye hukum, dan pelatihan yang dilakukan oleh pemerintah dan lembaga-lembaga hukum. Sedangkan Kesadaran Hukum Masyarakat adalah kesadaran masyarakat tentang pentingnya hukum dan kebutuhan untuk menghormati dan melaksanakan hukum. Kesadaran ini dapat ditingkatkan dengan melalui pendidikan hukum, kampanye

hukum, dan pelatihan yang dilakukan oleh pemerintah dan lembaga-lembaga hukum. Dan adapun yang menjadi hambatan di kantor pajak pratama palopo yaitu kurangnya kesadaran masyarakat yang belum taat membayar pajak. Salah satu faktor yang menjadi hambatan dalam pemeriksaan pajak penghasilan di Kantor Pajak Pratama Kota Palopo yaitu kurangnya perhatian masyarakat dalam memenuhi kewajiban WAJIB pajak yang telah ditentukan dan ditetapkan. Sebagaimana ungkapan salah satu informan Bapak Muh. Nur Imran, S.Ap. yang menyatakan bahwa masih ada sebagian masyarakat yang tidak taat dalam membayar pajak penghasilan.³¹

Faktor kebudayaan sebenarnya bersatu dengan faktor masyarakat, tetapi sengaja dibedakan, karena di dalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non material. Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan budaya, seperti nilai-nilai, tradisi, dan kebiasaan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Faktor Kebudayaan yang berkaitan dengan nilai-nilai spiritual adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan kepercayaan, keyakinan, dan praktik yang dipegang oleh masyarakat. Sedangkan yang menjadi nilai-nilai spiritual adalah nilai-nilai yang berhubungan dengan kehidupan setelah mati, seperti kepercayaan akan keberadaan tuhan, kehidupan setelah mati, dan praktik-praktik keagamaan. Adapun manfaat dari Kebudayaan dan Masyarakat adalah yang pertama pengertian yang lebih jelas, yaitu membantu dalam memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kebudayaan

³¹Muh. Nur Imran, Bagian Bidang Pemeriksaan Pajak, wawancara, 10 Oktober 2023.

dan masyarakat dengan lebih jelas. Kedua yaitu Analisis yang lebih spesifik, yaitu memungkinkan untuk melakukan analisis yang lebih spesifik terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kebudayaan dan masyarakat. Dan yang ketiga Pembuatan keputusan yang lebih baik, yaitu membantu dalam membuat keputusan yang lebih baik, karena faktor-faktor yang mempengaruhi kebudayaan dan masyarakat dapat dianalisis dengan lebih jelas.

Berdasarkan wawancara dengan ibu Nurbaeti mengenai pembayaran pajak, beliau mengungkapkan bahwa:

“Membayar pajak belum menjadi kebiasaan atau budaya bagi sebagian masyarakat, sehingga mereka cenderung mengelak bayar pajak. Selain itu proses pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pph dinilai rumit dan membingungkan, sehingga masyarakat enggan melakukannya ”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, kesadaran dan kebiasaan membayar pajak perlu ditingkatkan melalui edukasi dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pajak bagi Negara dan masyarakat.

3. Upaya Peningkatan Pemeriksaan Pajak Penghasilan Di Palopo

Pemeriksaan pajak merupakan upaya dalam menilai tingkat kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan bagi setiap Wajib pajak dengan perlakuan yang sama. Pemeriksaan pajak akan meningkatkan kepatuhan pajak. Selain itu juga, direktorat jenderal pajak dituntut untuk melakukan pembinaan kepada wajib pajak, pengawasan melalui pemeriksaan pajak untuk menguji kewajiban perpajakan dan tujuan lain untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sasaran yang dituju dalam kegiatan pemeriksaan ini merupakan

pengawasan terhadap kepatuhan Wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya yang berdampak pada penerimaan pajak penghasilan.³²

Sebagaimana yang di ungkapkan oleh bapak Christo renaldi limbong, A. Md. Mengenai upaya peningkatan pemeriksaan pajak penghasilan di kantor pajak pratama palopo sebagai salah satu bagian pemeriksaan pajak.

“Peningkatan pemeriksaan pajak dilakukan dengan menambah jumlah wajib pajak yang diperiksa. melakukan peningkatan pengawasan pelaporan pajak, peningkatan kegiatan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap subjek pajak yang potensial, dan meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait untuk pertukaran informasi. Dapat juga ditingkatkan dengan cara melakukan pemeriksaan yang lebih efektif, terstruktur, dan terintegrasi dengan strategi lain untuk meningkatkan penerimaan pajak. Selain itu, pelaksanaan edukasi dan sosialisasi kepada wajib pajak tentang pentingnya kepatuhan pajak juga dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat.

Upaya peningkatan pemeriksaan pajak penghasilan di Kantor Pajak Pratama Palopo relevan dengan teori efektivitas Hukum dari Soerjono Soekanto sebagai berikut:

a. Perangkat Hukum

Soerjono Soekanto mengemukakan beberapa teori dan faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yang dapat diterapkan dalam konteks peningkatan pemeriksaan pajak penghasilan yaitu Soerjono Soekanto menekankan betapa pentingnya kepastian hukum dalam penegakan hukum. Dalam pemeriksaan pajak, kepastian hukum dapat dicapai melalui penerapan sanksi yang tegas dan konsisten terhadap pelanggaran perpajakan. Hal ini menciptakan efek jera bagi

³²Tito Marta Sugema Dasuki, “Pengaruh self assessment system dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan” *journal of Innovation in Management, Accounting and Business*, Vol 1 No.2 2022 hal, 31-37

wajib pajak yang tidak mematuhi peraturan.³³ Teori Soerjono Soekanto tentang upaya peningkatan pajak penghasilan yaitu meliputi beberapa aspek, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Pengawasan, dengan melakukan pengawasan yang baik, pemerintah dapat memastikan bahwa hukum yang ditetapkan diterapkan dengan adil dan sesuai dengan hukum yang ada.
- 2) Konsultasi, dengan adanya konsultasi dengan ahli, maka pemerintah dapat memastikan bahwa hukum yang ditetapkan telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dapat diterapkan dengan baik.
- 3) Pengembangan Hukum, salah satu upaya pemerintah dengan mengembangkan hukum yang lebih jelas dan dapat diterapkan dengan baik sehingga dapat memastikan kepastian hukum dengan jelas.
- 4) Pengawasan Teknis, dengan adanya pengawalan teknis yang baik, maka pemerintah dapat memastikan bahwa hukum yang ditetapkan dapat diterapkan dengan benar dan sesuai dengan hukum yang ada.

Sistem perpajakan di Indonesia menganut sistem *self Assessment*. Sistem ini memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk mendaftar, menghitung, memperhitungkan dan melaporkan pajak-pajak yang terutang. Untuk memastikan hak dan kewajiban pajak masyarakat dijalankan sesuai dengan ketentuan, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melakukan fungsi pengawasan dan pemeriksaan. Apabila berdasarkan hasil pengawasan atau pemeriksaan ditemukan data atau

³³Sanyoto, Penegakan Hukum Di Indonesia, *Jurnal Dinamika Hukum*, vol. 8 No. 3 September 2008

keterangan telah terjadi pelanggaran ketentuan yang dilakukan wajib pajak, maka DJP berdasarkan UU akan mengenakan sanksi atas pelanggaran tersebut.³⁴

upaya peningkatan Hukum pada bagian pemeriksaan pajak penghasilan di kantor pajak pratama palopo yaitu sebagaimana yang sudah diungkapkan oleh Bapak Muh. Nur Imran, S. A.P. di bawah selaku bagian pemeriksaan pajak.

*“Ada dong. Ya ada sanksi bagi mereka yang tidak membayar pajak penghasilan dengan benar. Sanksi tersebut bisa berupa denda, bunga. Keterlambatan membayar pajak terutang dimana besarnya bunga tergantung jenis pelanggaran dan lama keterlambatan, dalam perpajakan juga dikenai adanya sanksi pidana. UU KUP menyatakan bahwa pada dasarnya, pengenaan sanksi pidana merupakan upaya terakhir untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hukum pidana diterapkan karena adanya tindak pelanggaran dan tindak kejahatan. Yaitu seperti kasus pemalsuan data, tidak menyampaikan SPT tahunan atau menyampaikan SPT yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, serta melakukan pelanggaran berat yang mengakibatkan kerugian pada pendapatan negara dan dilakukan lebih dari sekali dapat dikenakan sanksi pidana yang dapat berupa pidana denda, pidana kurungan atau pidana penjara. Pemerintah biasanya menerapkan sanksi ini untuk mendorong kepatuhan wajib pajak dan menjaga keadilan dalam sistem perpajakan. Serta peningkatan SDM dilakukan dengan belajar giat dan rajin”.*³⁵

Berdasarkan hasil wawancara diatas dengan adanya sanksi bagi wajib pajak yang tidak membayar pajak penghasilan dengan benar yaitu dikenai adanya sanksi pidana. Dalam UU KUP menyatakan bahwa pada dasarnya, pengenaan sanksi pidana merupakan upaya terakhir untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hukum pidana diterapkan karena adanya tindak pelanggaran dan tindak kejahatan.

³⁴Jeremi Alessandro,dkk “Sanksi administrasi bagi wajib pajak yang lalai membayar pajak dalam perspektif hukum perpajakan di Indonesia, *jurnal UNSRAT*, 2022.

³⁵Muh. Nur Imran, S. A.P. “*Bagian Bidang Pemeriksaan Pajak*”, Wawancara, 10 Oktober 2023

Adapun beberapa sanksi yang dikenakan terhadap individu atau badan usaha yang tidak membayar pajak penghasilan dengan benar yaitu :

- 1) Denda, bagi wajib pajak yang tidak membayar pajak penghasilan dapat dikenakan denda berdasarkan peraturan perundang-undangan. Denda ini dapat berupa persentase dari pajak yang tidak dibayar.
- 2) Penahanan Harta, bagi wajib pajak yang tidak membayar pajak penghasilan dapat dikenakan penahanan harta, yang berarti aset individu atau badan usaha tersebut dapat disita oleh pemerintah untuk menutupi kewajiban pajak yang tidak dibayar.
- 3) Kewajiban pembayaran, pajak penghasilan yang tidak dibayar dapat dikenakan kewajiban pembayaran tambahan, seperti biaya administrasi dan biaya penagihan yang dikenakan oleh pemerintah.
- 4) Kenaikan sanksi, Jika pajak penghasilan yang tidak dibayar, maka dapat dikenakan sanksi yang lebih berat, seperti penahanan harta, kewajiban pembayaran tambahan, atau bahkan penjatuhan hukuman pidana.
- 5) Kerusakan Reputasi, Tidak membayar pajak penghasilan dengan benar dapat mengganggu reputasi individu atau badan usaha, sehingga dapat berdampak pada kesulitan dalam mendapatkan kredit atau kerjasama bisnis di masa depan.

Dalam beberapa kasus mengenai wajib pajak yang tidak membayar pajak penghasilan dengan benar yaitu dikenakan sanksi berupa hukuman pidana, seperti penjatuhan hukuman penjara atau dengan seperti yang telah dijelaskan diatas. Oleh karena itu, sangat penting bagi seorang wajib pajak untuk membayar pajak

penghasilan dengan benar dan tepat waktu untuk menghindari sanksi-sanksi tersebut.

b. Upaya peningkatan SDM

Soerjono Soekanto memberikan pandangan yang relevan mengenai upaya peningkatan sumber daya manusia (SDM) dalam konteks pemeriksaan pajak penghasilan. Dalam teorinya, Soekanto menekankan pentingnya faktor-faktor sosial dalam penegakan hukum, yang juga dapat diterapkan pada pengelolaan pajak. Dalam konsep peningkatan SDM, Soerjono Soekanto memberikan beberapa gambaran diantaranya sebagai berikut:

- 1) Kualitas pendidikan dan pelatihan: Soekanto berpendapat bahwa peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan bagi petugas pemeriksa pajak sangat penting. Hal ini mencakup penyediaan pendidikan teknis yang memadai serta pelatihan berkelanjutan untuk memastikan bahwa pemeriksa pajak memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menjalankan tugas mereka secara efektif.
- 2) Karakter dan Etika: Dalam konteks SDM, karakter dan etika kerja pemeriksa pajak juga menjadi fokus. Soekanto menekankan bahwa petugas harus memiliki integritas dan tanggung jawab dalam menjalankan tugasnya. Hal ini penting untuk membangun kepercayaan antara pemerintah dan wajib pajak, serta untuk mengurangi kemungkinan praktik korupsi dalam pemeriksaan pajak.
- 3) Keterlibatan masyarakat: Soekanto menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses perpajakan. Masyarakat yang memahami dan menyadari kewajiban perpajakan mereka cenderung lebih patuh. Oleh karena itu, upaya sosialisasi dan edukasi tentang pajak kepada masyarakat perlu ditingkatkan,

sehingga mereka dapat berpartisipasi aktif dalam mendukung sistem perpajakan yang adil dan transparan.

Adapun dengan peningkatan upaya SDM pada bagian pemeriksaan pajak penghasilan dapat dilakukan dengan beberapa strategi yaitu: Pelatihan dan pengembangan, dengan memberikan pelatihan yang lebih intensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan kemampuan pemeriksaan pajak penghasilan. Pelatihan dapat berupa workshop, seminar atau program online yang membahas topik-topik terkait seperti analisis data, metode pemeriksaan, dan penggunaan teknologi. Penggunaan teknologi, menggunakan teknologi yang lebih canggih dan efektif untuk mempercepat dan memudahkan proses pemeriksaan pajak penghasilan. Contohnya, menggunakan software yang dapat mengelola data dan melakukan analisis statistik untuk memperoleh hasil yang lebih akurat. Pengembangan sistem, mengenai pengembangan sistem yaitu meningkatkan sistem yang digunakan untuk pemeriksaan pajak penghasilan. Contohnya, mengembangkan sistem yang dapat memantau dan mengelola data secara lebih efektif, serta memudahkan proses pengiriman laporan. Pengembangan kualitas SDM, yaitu meningkatkan kualitas SDM dengan cara memberikan intensif dan penghargaan untuk karyawan yang berprestasi. Hal ini dapat meningkatkan motivasi dan produktivitas karyawan, sehingga mereka dapat memberikan kontribusi yang lebih baik pada bagian pemeriksaan pajak penghasilan. Pengembangan keterampilan, meningkatkan keterampilan karyawan dengan cara memberikan pelatihan yang lebih spesifik dan berfokus pada keterampilan yang dibutuhkan untuk pemeriksaan pajak penghasilan. Contohnya pelatihan analisis

data, metode pemeriksaan, dan penggunaan teknologi. Pengembangan komunikasi, meningkatkan komunikasi antar karyawan dan antara karyawan dengan manajemen. Hal ini dapat meningkatkan koordinasi dan sinergi dalam proses pemeriksaan pajak penghasilan, sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas. Pengembangan sistem pengawasan, meningkatkan sistem pengawasan untuk memastikan bahwa proses pemeriksaan pajak penghasilan dilakukan dengan benar dan sesuai dengan standar. Hal ini dapat meningkatkan keamanan dan kepastian dalam proses pemeriksaan. Pengembangan sistem pengelolaan data, untuk memastikan bahwa data yang digunakan dalam pemeriksaan pajak penghasilan adalah akurat dan lengkap. Hal ini dapat meningkatkan keandalan dan kepastian dalam proses pemeriksaan. Pengembangan sistem pengiriman laporan, dimana untuk memastikan bahwa laporan yang dihasilkan dari pemeriksaan pajak penghasilan dapat dikirimkan dengan cepat dan tepat waktu. Hal ini dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam proses pemeriksaan. Pengembangan sistem pengawasan kualitas, meningkatkan sistem pengawasan kualitas untuk memastikan bahwa proses pemeriksaan pajak penghasilan dilakukan dengan kualitas yang tinggi. Hal ini dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dan meningkatkan reputasi perusahaan. Dengan mengimplementasikan strategi-strategi diatas, perusahaan dapat meningkatkan upaya SDM pada bagian pemeriksaan pajak penghasilan, sehingga dapat meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan kualitas pemeriksaan pajak penghasilan. Upaya peningkatan SDM pada bagian pemeriksaan pajak penghasilan di kantor pajak pratama palopo yaitu sebagaimana yang sudah

diungkapkan oleh Bapak Christo Renaldi Limbong,A.Md. di bawah selaku bagian pemeriksaan pajak.

“peningkatan SDM pada bagian pemeriksaan pajak penghasilan di kantor pajak pratama palopo yaitu bisa dilakukan melalui pelatihan reguler, pembekalan teknologi terkini dalam menganalisis data, memperluas pengetahuan mengenai hukum pajak, dan dapat meningkatkan kemampuan analisis keuangan. Serta mendukung pertukaran pengetahuan antar petugas pemeriksa”.

Kesimpulan dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa peningkatan SDM pada bagian pemeriksaan pajak penghasilan di kantor pajak pratama palopo dapat dilakukan melalui pelatihan reguler, pembekalan teknologi dalam menganalisis data, memperluas wawasan dan pengetahuan mengenai hukum pajak serta dapat meningkatkan kemampuan analisis keuangan. Dan selalu mendukung pertukaran pengetahuan antar petugas pemeriksaan.

c. Sarana dan Fasilitas Pendukung pada Bagian Pemeriksaan

Sarana dan Fasilitas pada kantor pajak pratama palopo yaitu berdasarkan Soerjono Soekanto mengemukakan teori mengenai sarana dan fasilitas pendukung yang sangat berperan penting dalam meningkatkan eektivitas pemeriksaan pajak penghasilan. Dalam pandangannya, efektivitas hukum tidak hanya bergantung pada regulasi yang ada, tetapi juga pada ketersediaan dan kualitas sarana serta fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Soekanto menekankan bahwa sarana dan fasilitas pendukung mencakup berbagai elemen yang diperlukan agar aparat penegak hukum dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Adapun elemen-elemen tersebut meliputi:

- 1) Tenaga manusia: Ketersediaan tenaga kerja yang berpendidikan dan terampil sangat penting. Tanpa sumber daya manusia yang berkualitas, efektivitas pemeriksaan pajak akan terhambat.³⁶
- 2) Organisasi yang baik: Struktur organisasi yang efisien dan efektif akan mempengaruhi pelaksanaan tugas. Organisasi yang baik dapat memperlancar komunikasi dan koordinasi antar bagian.
- 3) Peralatan yang memadai: Penggunaan teknologi dan peralatan yang tepat sangat diperlukan untuk mendukung proses pemeriksaan pajak. Tanpa peralatan yang memadai, proses tersebut bisa menjadi lambat dan tidak efisien.
- 4) Keuangan yang cukup: Sumber daya finansial yang memadai juga menjadi faktor kunci, tanpa dukungan keuangan yang cukup, semua sarana dan fasilitas lainnya tidak dapat berfungsi secara optimal.

Soekanto berargumen bahwa jika salah satu dari elemen ini tidak terpenuhi, maka efektivitas penegakan hukum, termasuk pemeriksaan pajak penghasilan, akan terhambat. Misalnya, jika aparat pajak tidak memiliki akses ke teknologi yang diperlukan atau tidak didukung oleh anggaran yang cukup, maka mereka akan kesulitan dalam melaksanakan tugas mereka secara efektif. Dalam konteks pemeriksaan pajak penghasilan, penerapan teori Soerjono Soekanto menunjukkan bahwa keberhasilan dalam penegakan hukum sangat bergantung pada ketersediaan sarana dan fasilitas pendukung yang memadai. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan efektivitas pemeriksaan pajak harus mencakup investasi dalam

³⁶Muhammad Ikhwan Abdul Asyir, Faktor penting dalam efektivitas hukum, bidang hukum dan HAM, 23 Februari 2003.

pendidikan, organisasi, peralatan, dan dukungan keuangan yang diperlukan untuk mendukung aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas mereka.

Upaya yang dilakukan dalam meningkatkan sarana dan fasilitas pendukung pada bagian pemeriksaan pajak seperti halnya pengadaan sarana dan fasilitas yaitu dengan melakukan pengadaan barang dan jasa yang diperlukan untuk mendukung kegiatan pemeriksaan pajak. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa sarana dan fasilitas yang tersedia memadai dan memungkinkan pelaksanaan pemeriksaan pajak yang efektif. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Eko budi permono, A. Md. Terkait upaya dalam meningkatkan sarana dan fasilitas pendukung di kantor pajak pratama palopo selaku bagian bidang pemeriksaan.

“Dengan cara menyediakan Sarana dan Fasilitas Pendukung yang dibutuhkan pada bagian pemeriksaan”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dalam meningkatkan sarana dan fasilitas pendukung pada bagian pemeriksaan yaitu dengan melakukan pengadaan barang dan jasa yang diperlukan untuk mendukung kegiatan pemeriksaan pajak. Hal ini dilakukan agar sarana dan fasilitas yang tersedia memadai dan memungkinkan pelaksanaan pemeriksaan pajak yang efektif serta memiliki SDM yang kompeten dan berpengalaman dalam menghadapi berbagai karakteristik wajib pajak. Sehingga terjalin komunikasi yang baik antar petugas pemeriksa pajak yang sangat mendukung dalam pelaksanaan pemeriksaan pajak. Hal ini memungkinkan petugas pemeriksa untuk bekerja sama yang efektif dan memahami informasi yang diperlukan untuk pemeriksaan pajak.

d. Menyadarkan Masyarakat agar taat dalam membayar Pajak Penghasilan

Soerjono Soekanto mengemukakan beberapa upaya untuk menyadarkan masyarakat agar taat dalam membayar pajak penghasilan, yang mencakup pendekatan edukatif, sanksi, dan peningkatan pelayanan publik. Berikut beberapa poin penting yaitu:

1) Upaya edukasi

- Pendidikan pajak, masyarakat perlu diberikan pemahaman yang baik tentang pentingnya pajak bagi pembangunan negara. Melalui program edukasi, masyarakat dapat menyadari bahwa pajak merupakan kontribusi mereka untuk kemajuan bersama.

- Sosialisasi, pemerintah perlu melakukan sosialisasi yang intensif mengenai peraturan perpajakan, termasuk hak dan kewajiban sebagai wajib pajak. Dengan informasi yang jelas, masyarakat akan lebih memahami dan merasa bertanggung jawab untuk membayar pajak.

2) Penerapan sanksi

Sanksi Administratif, penerapan sanksi bagi yang tidak taat membayar pajak, seperti denda atau sanksi administratif lainnya, dapat menjadi pendorong bagi masyarakat untuk mematuhi kewajiban perpajakan. Sanksi ini berfungsi sebagai pelajaran agar masyarakat tidak mengabaikan peraturan pajak.³⁷

³⁷Bina Yumanto dkk, *Ultimum Remedium Dalam Hukum Pidana Pajak Teori dan Praktik, Jurnal kajian ilmiah perpajakan indonesia*, Vol 4 No 1 Oktober 2022.

3) Peningkatan pelayanan

- Pelayanan publik yang baik, meningkatkan kualitas pelayanan di kantor pajak, seperti kemudahan dalam pengisian dan pengajuan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat.
- Transparansi penggunaan pajak, masyarakat perlu diberitahu tentang bagaimana pajak yang mereka bayar digunakan untuk pembangunan dan pelayanan publik. Transparansi ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan mendorong mereka untuk taat membayar pajak.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh kantor pajak palopo untuk menyadarkan masyarakat agar taat dalam membayar pajak yaitu dengan menggelar bimbingan teknis aplikasi perpajakan yang memudahkan pengurusan pajak, seperti SPT Tahunan pajak penghasilan badan. Aplikasi ini memungkinkan bendahara perangkat daerah untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak terutang secara online, sehingga menghemat waktu dan meningkatkan efisiensi.

Adapun ungkapan salah satu informan bapak Christo renaldi limbong, A. Md. yang menyatakan bahwa:

“pasti ada upaya yang dilakukan untuk menyadarkan masyarakat agar taat dalam membayar pajak penghasilan. Selain itu, mereka memberikan piagam penghargaan kepada daerah yang tepat waktu melunasi PBB (Pajak Bumi dan Bangunan), sebagai bentuk apresiasi kepada daerah yang taat membayar pajak”.

Berdasarkan wawancara diatas, Kantor Pajak Palopo telah melakukan berbagai upaya untuk menyadarkan masyarakat agar taat dalam membayar pajak penghasilan dengan memberikan apresiasi kepada daerah yang taat membayar pajak.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Mekanisme pemeriksaan pajak penghasilan di Palopo yaitu pemeriksaan pajak diawali dengan dikeluarkannya surat perintah pemeriksaan oleh pejabat yang berwenang yang mana surat ini berisikan instruksi dari kepala UP2 kemudian diberitahukan kepada wajib pajak yang ingin diperiksa, tim pemeriksa pajak melakukan pemeriksaan kepada wajib pajak, kemudian dilakukan peminjaman dokumen terhadap pemeriksaan pajak menggunakan *system self assesment* setelah itu dilakukan pengujian dimana ada metode dan teknik masing-masing, setelah diuji hasilnya dikeluarkan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan itu dilakukan pembahasan hasil akhir dengan wajib pajak untuk mendapatkan titik temunya agar pajak penghasilan itu sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, setelah disetujui hasil yang telah di tentukan, dan berakhir dengan disetujuinya laporan hasil pemeriksaan, lalu dibuatlah nota hitung kemudian keluarlah surat ketetapan pajak. Pemeriksaan pajak penghasilan ini dilakukan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan serta untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan itu sendiri.
2. Faktor penghambat dalam proses pemeriksaan pajak penghasilan di Palopo yang sering dijumpai adalah kurangnya perhatian masyarakat dalam memenuhi kewajiban wajib pajak yang telah ditentukan dan ditetapkan. wajib pajak kadang tidak mengerti tentang kewajibannya sebagai apa, dan faktor penghambat

lainnya yaitu dimana pemahaman dan pengetahuan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan masih rendah mengenai cara penghitungan, pelaporan, dan penyetoran pajak.

3. upaya peningkatan pemeriksaan pajak penghasilan di Palopo yaitu melakukan peningkatan pengawasan pelaporan pajak, peningkatan kegiatan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap subjek pajak yang potensial, dan meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait untuk pertukaran informasi. Dapat juga ditingkatkan dengan cara melakukan pemeriksaan yang lebih efektif, terstruktur, dan terintegrasi dengan strategi lain untuk meningkatkan penerimaan pajak. Selain itu, pelaksanaan edukasi dan sosialisasi kepada wajib pajak tentang pentingnya kepatuhan pajak juga dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat. peningkatan upaya SDM pada bagian pemeriksaan pajak penghasilan dapat dilakukan dengan beberapa strategi yaitu: Pelatihan dan pengembangan, dengan memberikan pelatihan yang lebih intensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan kemampuan pemeriksaan pajak penghasilan. upaya dalam meningkatkan sarana dan fasilitas pendukung di kantor pajak pratama palopo yaitu Dengan Menyediakan Sarana dan Fasilitas Pendukung yang dibutuhkan pada bagian Pemeriksaan. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Kpp pratama palopo untuk menyadarkan masyarakat agar taat dalam membayar pajak yaitu dengan menggelar bimbingan teknis aplikasi perpajakan yang memudahkan pengurusan pajak, seperti SPT Tahunan pajak penghasilan badan. Aplikasi ini memungkinkan bendahara perangkat daerah untuk

melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak terutang secara online, sehingga menghemat waktu dan meningkatkan efisiensi.

B. Saran

1. Mengadakan program pelatihan dan sosialisasi secara berkala kepada masyarakat mengenai peraturan perpajakan serta manfaatnya.
2. Membangun kemitraan dengan institusi pendidikan setempat untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dalam bidang perpajakan.
3. Meningkatkan pengelolaan pajak dan menyediakan layanan konsultasi untuk membantu wajib pajak memahami kewajiban mereka dengan lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Achid Nindi Arifki dan Ilima Fitri Azmi, "Pandecta Penghindaran Pajak dalam Diskursus Tindak Pidana Pencucian Uang" 15, No.2 (2020): 168,
- Agustina, Enny. "Hukum Pajak dan Penerapannya untuk Kesejahteraan Sosial" 18, (2020): 414, <https://jurnal.unpal.ac.id/index.php/solusi/article/view/311/267>.
- Arifin, Andika Hamam. "Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran Di Kabupaten Magelang," 2019, 68.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*. Jakarta: Rineke Cipta, 2002.
- . *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka cipta, 2006.
- Aliyah Ghina, dkk "intensifikasi pajak dalam penerimaan pajak penghasilan wajib pajak badan", *jurnal ilmiah Mea (Manajemen Ekonomi dan Akuntansi)*, vol 4 No.3, 2020, h.68.
- Abdul Rauf, dkk "Pengaruh Himbauan Pajak, Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pelunasan Pajak Penghasilan Badan", *Journal Of Public Policy And Administration*, Vol 4, No 2 Juni 2023 Hal 75.
- Ani Oktaviani, Yeti Apriliawati "Penerapan Tax Review Atas Pajak Penghasilan Sebagai Strategi Tax Planning Pada Pt Kharisma Barokah Muliatama", *Journal Indonesian Accounting Literacy*, Vol 1 No.2 2021, Hal 330
- Bambang Irawan, Teguh Budiono. "Analisis Pemeriksaan Pajak dalam Rangka Optimalisasi Penerimaan Negara Di Sektor Perpajakan." *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi* 7 (2) (2019): 142.
- Cahyadi, Amelia, dan Indra Oka Margana. "Kebijakan Optimalisasi Pajak Penghasilan dalam Kegiatan E-Commerce." *Veritas et Justitia* 4, no. 2 (2018): 358–87. <https://doi.org/10.25123/vej.3071>.
- Christo Renaldi Limbong, *Bagian Bidang Pemeriksaan Pajak*, Wawancara, KPP

Pratama Palopo, 10 Oktober 2023.

Data dari Kantor Pajak Pratama Kota Palopo.

Eko Budi Permono, bagian bidang pemeriksaan pajak, Wawancara, KPP Pratama Palopo, 10 Oktober 2023.

Jeremi Alessandro, dkk “Sanksi administrasi bagi wajib pajak yang lalai membayar pajak dalam perspektif hukum perpajakan di Indonesia, *jurnal UNSRAT*, 2022.

Khairunisa, Riska. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten).” *Skripsi Akuntansi*. Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018.

Komariyah, Siti. “Analisis Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Freight Forwarding Pada PT. Meratus Indonesia Cabang Surabaya.” *Skripsi Ekonomi Akuntansi*. Universitas Bhayangkara Surabaya, 2019.

Kementrian Agama RI, An- Nisa Ayat 29, Bandung 2020. 83

Kementrian Agama RI, Al Hujurat Ayat 15, Bandung 2020. 517

Marta, Tito, dan Sugema Dasuki. “Pengaruh Self Assessment System dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan.” *Inovasi Manajemen, Akuntansi, Dan Bisnis*. Universitas Majalengka, 2022.

Muh. Nur Imran, *Bagian Bidang Pemeriksaan Pajak*, Wawancara, KPP Pratama palopo, 10 Oktober 2023.

Nana Sudjana. *Penelitian dan Penilaian Pendidikan*. Bandung, Sinar Baru, 1998.

Nawawi, Hadari. *Penelitian Terapan*. Yogyakarta, Gajah Mada Press, 2014.

Resmi, Siti. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: salemba empat, n.d.

Radina Angganis, dkk Pengaruh kompetensi pemeriksaan pajak, pemanfaatan teknologi informasi dan pengalaman pemeriksa pajak terhadap kualitas pemeriksaan pajak, *jurnal ilmiah akuntansi dan humanika*, vol 13 No.1, 2023, H. 93-94.

Suryo Prasetyo Riyadi, Benny Setiawan, Dio Alfarago. “Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, dan Pemungutan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan.” *Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan*, No.02(2021):208.
<https://doi.org/10.35838/jrap.2021.008.02.16>.

Sutedi, Adrian. *Hukum Keuangan Negara*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Syahfitri, Intan. “Analisis Efektivitas Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Pajak.” *Skripsi Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*, 2019.

Tampubolon, Yun Syurikal Ahda. “Pengaruh Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur.” *Skripsi Sarjana Akuntansi Syariah*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2018.

Tampubolon, Yun Syurikal Ahda. “Pengaruh Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur.” *Skripsi Sarjana Akuntansi Syariah*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2018.

Tito Marta Sugema Dasuki, “Pengaruh self assessment system dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan” *journal of Innovation in Management, Accounting and Business*, Vol 1 No.2 2022 hal, 31-37

Ustadztama, Maulia Githa. “Pembuktian Temuan Hasil Pemeriksaan Atas SPT WP dalam Rangka Pemeriksaan Pajak.” Tangerang Selatan, Indonesia: Simposium Nasional Keuangan Negara, 2020.

Waluyo, Trihadi. “Pemeriksaan Terhadap Wajib Pajak Yang Tidak Menyampaikan SPT, Ketentuan Dan Pemilihannya Sesuai SE-15/PJ/2018.” Jakarta Barat Indonesia: Simposium Nasional Keuangan Negara, 2020.

Wirawan B. Ilyas, Richard Burton. *Hukum Pajak*. Salemba Empat, n.d.

Yatim Riyanto. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Surabaya, 2010.

L

A

M

P

I

R

A

N

Lampiran 1 Tanggapan Permohonan data penelitian

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SULAWESI SELATAN,
BARAT, DAN TENGGARA
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PALOPO
JALAN ANEPI DJENJANA NO. 131, PALOPO 91521
TELEPON : (0471) 23519 FAKSIMILE : (0471) 22582, LAMAN : www.pajak.go.id LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING
PAJAK (021) 1500200 SUREL : pengajuan@pajak.go.id informasi@pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENYADUKAN KRING PAJAK (021) 1500200
SUREL : pengajuan@pajak.go.id informasi@pajak.go.id

Nomor : S-965/KPP.1504/2023 28 Juli 2023
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : -
Hal : Tanggapan atas Permohonan Data Penelitian

Yth. Dekan institusi Agama Islam Negeri Palopo Fakultas Syariah

Sesuai dengan surat Institut Agama Islam Negeri Palopo Fakultas Syariah nomor 938/In.19/FASYA/PP.00.9/07/2023 tanggal 25 Juli 2023 hal Permohonan Izin Penelitian atas nama:

Nama : Nirwana
NIM : 1903020075
Pekerjaan : Mahasiswa

Dengan ini disampaikan bahwa menunjuk Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-23/PJ/2012 tanggal 25 April 2012 tentang Pemberian Izin Penelitian (Riset) dan/atau Praktik Kerja Lapangan di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Proses pemberian layanan izin riset yang semula dilaksanakan secara manual selanjutnya akan dilakukan secara daring
2. Pengajuan permohonan izin riset oleh periset dilakukan dengan mengakses aplikasi melalui jaringan internet pada alamat <https://eriset.pajak.go.id/> Syarat permohonan izin riset, adalah:
 - a. Surat keterangan atau pengantar dari badan, lembaga, sponsor, perguruan tinggi, atau membuat surat pernyataan melaksanakan riset secara mandiri;
 - b. Proposal riset; dan
 - c. Surat pernyataan bermeterai bersedia menyerahkan hasil riset ke DJP.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Palopo


E-Tanda Tangan Secara Elektronik
Khris Rolanto

 Dipindai dengan CamScanner

Ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikat Elektronik (BSE). BSSN Untuk memastikan keaslian dan

Lampiran 2 Surat pernyataan izin penelitian

e-Riset : Persetujuan Izin Riset

Kotak Masuk



Eriset Direktorat Jender... 08.18



kepada saya ▾



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANWIL DJP SULAWESI SELATAN,
BARAT, DAN TENGGARA
[JALAN URIP SUMOHARJO KM. 4](#) GEDUNG KANTOR
WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK,
MAKASSAR 90232
TELEPON 0411-425220-456131, 456132; FAKSIMILE
0411-456132, 456857; SITUS [www.pajak.go.id](#)
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING
PAJAK (021) 1500200;
EMAIL pengaduan@pajak.go.id,
informasi@pajak.go.id

Makassar,

Nomor : S- 27
140/RISET/WPJ.15/2023 September
2023

Sifat : Biasa
Hal : Persetujuan Izin Riset

Yth **Nirwana**

Dsn. Dundun Manu, Desa Masiku Kecamatan Towuti

Sehubungan dengan permohonan izin riset yang Saudara ajukan dengan Nomor Layanan: **03197-2023** pada **27 Agustus 2023**, dengan informasi:

NIM : 1903020075
Kategori riset : GELAR-S1
Jurusan : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah
Perguruan Tinggi : IAIN Palopo

Makassar,

Nomor : S- 27
140/RISET/WPJ.15/2023 September
2023

Sifat : Biasa
Hal : Persetujuan Izin Riset

Yth **Nirwana**

Dsn. Dundun Manu, Desa Masiku Kecamatan Towuti

Sehubungan dengan permohonan izin riset yang Saudara ajukan dengan Nomor Layanan: **03197-2023** pada **27 Agustus 2023**, dengan informasi:

NIM : 1903020075
Kategori riset : GELAR-S1
Jurusan : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah
Perguruan Tinggi : IAIN Palopo
Judul Riset : Optimalisasi Pemeriksaan Pajak
Penghasilan Di Kantor Pajak
Pratama Palopo
Izin yang diminta : Wawancara,

Berdasarkan hasil verifikasi berkas permohonan dan kesediaan unit kerja di Lokasi Riset, dengan ini Saudara diberikan izin untuk melaksanakan Riset pada **KPP Pratama Palopo**, sepanjang data dan/atau informasi yang didapat digunakan untuk keperluan Riset dan tidak melanggar ketentuan Pasal 34 Undang-Undang KUP dan informasi publik yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Beberapa hal yang perlu Saudara perhatikan:

- 1) Masa berlaku Surat Izin Riset ini adalah: **27 September 2023 s/d 26 Maret 2024**;
- 2) Izin Riset dapat diperpanjang paling banyak 3 (tiga) kali, masing-masing berlaku selama 6 (enam) bulan;
- 3) Perpanjangan diajukan sebelum berakhirnya masa berlaku izin Riset;
- 4) Setelah melaksanakan Riset, Saudara diwajibkan mengirimkan Hasil Riset melalui email ke riset@pajak.go.id;
- 5) Apabila peserta tidak menyetujui hasil Riset maka Riset

Lampiran 3 Dokumentasi wawancara



Lampiran 4 Daftar Riwayat Hidup

RIWAYAT HIDUP



Nirwana, lahir di Masiku pada tanggal 2 Mei 2000, Penulis merupakan anak pertama dari pasangan seorang Bapak yang Bernama Mahyuddin dan Ibu yang bernama Husni, saat ini penulis bertempat tinggal di Masiku, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur. Pendidikan Sekolah Dasar penulis diselesaikan pada Tahun 2013 di SDN 273 Masiku. Kemudian, di Tahun yang sama menempuh pendidikan di SMP Pesantren Modern Datok Sulaiman Palopo bagian putri tahun 2016. Pada Tahun 2016 melanjutkan pendidikan di SMA Pondok Pesantren Modern Datok Sulaiman bagian putri palopo. Kemudian, di tahun yang sama penulis melanjutkan studi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Tata Negara.